



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal maka Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pemalang Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023-2026.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pemalang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Perangkat Daerah pengampu SPM adalah Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar.
6. Urusan Pemerintahan wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.



12. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target Penerapan SPM Tahun 2023-2026.
13. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
14. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
15. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
18. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
20. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk di capai.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.



22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Renaksi Penerapan SPM Daerah; dan
- b. Pemantauan dan evaluasi.

BAB III RENAKSI PENERAPAN SPM DAERAH

Pasal 3

Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator SPM serta pencapaian sasaran pemenuhan penerima layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 4

(1) Dokumen Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Kondisi Umum Wilayah
- c. BAB III : Kebijakan Penerapan SPM



- d. BAB IV : Program Prioritas pemenuhan SPM, penghitungan kebutuhan pembiayaan pencapaian SPM dan Permasalahan
- e. BAB V : Renaksi Penerapan SPM Daerah
- f. BAB VI : Monitoring dan Evaluasi
- g. BAB VII : Kesimpulan dan saran

(2) Dokumen Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renaksi Penerapan SPM Daerah digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan daerah dalam upaya pencapaian SPM di Daerah.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan untuk memastikan pencapaian SPM di Daerah sebagai rangkaian siklus pelaksanaan pencapaian mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pemantauan program dan kegiatan serta evaluasi capaian kinerja Renaksi Penerapan SPM Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam mencapai target SPM.
- (2) Bupati menugaskan kepada Perangkat Daerah Pengampu SPM untuk melaksanakan pencapaian Renaksi Penerapan SPM Daerah yang di koordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Tata Pemerintahan sebagai sekretariat tim penenerapan SPM di Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara triwulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.



BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM Daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI PEMALANG,

ttd

cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang

pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PEMALANG,

ttd

cap

HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H
PEMBINA
NIP. 19781029 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2023-2026

DOKUMEN RENCANA AKSI PENERAPAN STRANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas segala berkat, rahmat dan karunianya sehingga dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pemalang Tahun 2023-2026 ini dapat berjalan lancar dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh daerah dengan batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan tercapainya pemenuhan layanan dasar secara minimal, Pemerintah Kabupaten Pemalang berupaya melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana ketercapaian pelayanan minimal yang diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan ini dijadikan dasar untuk membuat Renaksi Penerapan SPM Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM Daerah ini, semoga mampu memberikan manfaat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

DAFTAR TABEL 4

DAFTAR GAMBAR 7

BAB I PENDAHULUAN..... 8

 A. Latar Belakang..... 8

 B. Landasan Hukum 9

 C. Maksud Dan Tujuan 10

 D. Ruang Lingkup 11

 E. Sistematika..... 11

BAB II KONDISI UMUM WILAYAH 13

 A. Kondisi Geografis 13

 B. Kondisi Demografi..... 15

 C. Kondisi Perekonomian..... 17

 D. Kondisi Pembangunan Manusia 28

BAB III KEBIJAKAN PENERAPAN SPM 45

 A. Kebijakan SPM Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 .. 45

 B. Kebijakan SPM Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 45

 C. Kebijakan Penerapan SPM Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 49

 D. Kebijakan Umum Daerah Tentang Penerapan SPM..... 54

BAB IV PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM DAN PERMASALAHAN..... 75

 A. Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar 75

 B. Permasalahan Yang Dihadapi 82

BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN SPM 85

 A. Strategi Dan Kebijakan Pencapaian SPM..... 85

 B. Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kabupaten Pemalang Tahun 2023 – 2026 89

 C. Integrasi Rencana Aksi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kedalam Dokumen Perencanaan 89

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI	93
A. Monitoring Dan Evaluasi.....	93
B. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar sesuai SPM	95
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	99



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pemalang Menurut Kecamatan Tahun 2021.....	14
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang per-Kecamatan Tahun 2021.....	15
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang berdasarkan kelompok umur Tahun 2021.....	16
Tabel 2.4	Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pemalang Menurut Kecamatan (Laki-laki dan Perempuan) dari 2020 ke 2021.....	17
Tabel 2.5	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021.....	19
Tabel 2.6	Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB (ADHB) Kabupaten Pemalang 2017-2021.....	21
Tabel 2.7	PDRB (ADHB) Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021.....	22
Tabel 2.8	Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021....	25
Tabel 2.9	PDRB (ADHB) Perkapita Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	26
Tabel 2.10	Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021.....	27
Tabel 2.11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021.....	29
Tabel 2.12	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021.....	30
Tabel 2.13	Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021.....	31
Tabel 2.14	Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021.....	32

Tabel 2.15	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021.....	34
Tabel 2.16	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021.....	35
Tabel 2.17	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021.....	37
Tabel 2.18	Tingkat Pendidikan Penduduk Tiap Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun 2021.....	37
Tabel 2.19	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021.....	39
Tabel 2.20	Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021.....	41
Tabel 2.21	Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pemalang Per Komoditas Tahun 2018-2020.....	42
Tabel 2.22	Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitar Tahun 2017-2021.....	43
Tabel 3.1	Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.....	59
Tabel 3.2	Pencapaian SPM Bidang Pendidikan.....	67
Tabel 3.3	Pencapaian SPM Bidang Kesehatan.....	68
Tabel 3.4	Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum.....	69
Tabel 3.5	Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat.....	70
Tabel 3.6	Pencapaian SPM Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Urusan Ketentraman Ketertiban Umum.....	71
Tabel 3.7	Pencapaian SPM Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Urusan Bencana.....	72

Tabel 3.8 Pencapaian SPM Bidang Sosial..... 73

JK

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pemalang ..	13
Gambar 2.2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang.....	18
Gambar 2.3	Rerata Pertumbuhan Ekonomi Kewilayahan Sebelum Masa Pandemi, Pada Masa Pandemi Tahun 2020 dan Tahun 2021.....	20



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Ketentuan Standar Pelayanan Minimal dijabarkan lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sebagai bentuk perwujudannya Pada Pasal 21 ayat (2) dijelaskan bahwa salah satu tugas Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah Kabupaten/Kota yaitu mengoordinasikan rencana aksi penerapan SPM dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. Renaksi Penerapan SPM daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target Penerapan SPM.

Renaksi penerapan SPM Daerah diperlukan untuk meningkatkan ketercapaian indikator SPM sehingga Kabupaten Pemalang perlu



menyusunnya agar dapat memberikan pedoman bagi para stakeholder terkait dalam pencapaian SPM tersebut. Dalam rangka memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*. Salah satu langkah mempermudah dalam mencapai target SPM untuk peningkatan kualitas pelayanan publik layanan dasar yaitu dengan menyusun rencana target layanan dan mutu pelayanan dasar melalui renaksi penerapan SPM.

B. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang menjadi landasan penyusunan Renaksi Penerapan SPM Kabupaten Pemalang Tahun 2023 – 2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/ 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 121 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022, tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan penyusunan Renaksi Penerapan SPM Kabupaten Pemalang adalah untuk menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Tujuan dibuatnya Renaksi Penerapan SPM Daerah ini yaitu:

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang dengan melakukan perencanaan pelaksanaan penerapan 4 (empat) tahapan SPM.
2. Membangun koordinasi penerapan SPM yang efektif antar perangkat daerah pengampu maupun dalam Pemerintahan Daerah.
3. Sebagai pedoman dan arahan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan SPM agar sesuai dengan target capaian yang telah ditentukan oleh masing-masing bidang SPM sehingga bisa



menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.

4. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
5. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan penyusunan Renaksi SPM Kabupaten Pemalang Tahun 2023 - 2026 meliputi :

- 1) Melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan pelayanan dasar pada 6 (enam) urusan wajib
- 2) Identifikasi program dan kegiatan dan besaran anggarannya yang mendukung pencapaian SPM
- 3) Menyampaikan data capaian kinerja SPM Tahun 2021 dan 2022 pada 6 urusan wajib.
- 4) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator SPM berdasarkan masing-masing urusan
- 5) Merumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan, pemetaan sumber pendanaan alternative dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM
- 6) Menyusun konsep monitoring dan evaluasi dalam pencapaian SPM

E. Sistematika

Sistematika Renaksi Penerapan SPM Kabupaten Pemalang Tahun 2023 – 2026 yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Ruang Lingkup
 - E. Sistematika
2. BAB II KONDISI UMUM WILAYAH
 - E. Kondisi Geografis



- F. Kondisi Demografi
 - G. Kondisi Perekonomian
 - H. Kondisi Pembangunan Manusia.
3. BAB III KEBIJAKAN PENERAPAN SPM
- A. Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - B. Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
 - C. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 - D. Kebijakan Umum Daerah tentang Penerapan SPM
4. BAB IV PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM DAN PERMASALAHAN
- C. Kondisi Pemenuhan SPM pada Pelayanan Dasar
 - D. Permasalahan yang Dihadapi.
5. BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN SPM
- D. Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM
 - E. Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kabupaten Pemalang Tahun 2023 – 2026 dan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
 - F. Integrasi Rencana Aksi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan
6. BAB VI MONITORING DAN EVALUASI
- A. Monitoring dan Evaluasi
 - B. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM.
7. BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN
- A. Kesimpulan
 - B. Saran



BAB II

KONDISI UMUM DAN WILAYAH


A. Kondisi Geografi

Kabupaten Pemalang terletak pada $109^{\circ} 11' 13.452''$ – $109^{\circ} 35' 45.969''$ Bujur Timur (BT) dan $6^{\circ} 46' 22.17''$ – $7^{\circ} 14' 55.879''$ Lintang Selatan (LS) dengan luas wilayah 1.115,30 Km². Secara administratif Kabupaten Pemalang berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Pekalongan
- Sebelah Selatan: Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas
- Sebelah Barat : Kabupaten Tegal

Batas wilayah administrasi Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Gambar 2.1. berikut:

Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pemalang



Sumber : Peta RTRW Kab. Pemalang Tahun 2018 - 2038.

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa dengan ibu kota di kawasan perkotaan Pemalang. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang Tahun 2016-2036, Kabupaten

Handwritten signature or mark.

Pemalang masuk dalam Kawasan Perkotaan Inti II yang merupakan pusat pengembangan jasa perkulakan pertanian tanaman pangan, jasa pemasaran buah-buahan dan kawasan industri. Kegiatan jasa perkulakan pertanian tanaman pangan dan jasa pemasaran buah-buahan dipusatkan di Kecamatan Pemalang, sedangkan kegiatan industri dipusatkan di Kecamatan Comal.

Kabupaten Pemalang memiliki garis pantai yang cukup panjang, kurang lebih 76,63 km, sehingga potensial untuk pengembangan perikanan tangkap, selain itu juga sangat strategis karena berada pada jalur pengembangan pembangunan poros Jakarta – Cirebon – Semarang – Surabaya. Kabupaten Pemalang dilintasi oleh jalur transportasi utama, meliputi :

- Jalan Tol Trans Jawa (Trans Pejagan – Pemalang dan Pemalang – Batang)
- Jalan Arteri Pantura Semarang – Cirebon
- Jalur Kereta Api Jakarta – Semarang – Surabaya

Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 kecamatan, 211 desa, 11 kelurahan dan 1 desa persiapan di wilayah Kecamatan Belik, 1.307 RW serta 6.426 RT. Kecamatan yang memiliki wilayah administratif paling luas adalah Kecamatan Bantarbolang seluas 139,19 Km² (12,48%) dan yang paling sempit adalah Kecamatan Warungpring seluas 26,31 Km² (2,36%). Secara rinci pembagian luas wilayah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pemalang
Menurut Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	(%)	Desa	Desa Persiapan	Kelurahan	RW	RT
1	Moga	41,40	3,71	10	-	-	60	305
2	Pulosari	87,52	7,85	12	-	-	55	292
3	Belik	124,54	11,17	12	1	-	85	393
4	Watukumpul	129,02	11,57	15	-	-	77	249
5	Bodeh	85,98	7,71	19	-	-	78	310
6	Bantarbolang	139,19	12,48	17	-	-	79	361
7	Randudongkal	90,32	8,10	18	-	-	74	494
8	Pemalang	101,93	9,14	13	-	7	186	840
9	Taman	67,41	6,04	19	-	2	182	823
10	Petarukan	81,29	7,29	19	-	1	101	812
11	Ampelgading	53,30	4,78	16	-	-	92	412
12	Comal	26,54	2,38	17	-	1	101	439

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	(%)	Desa	Desa Persiapan	Kelurahan	RW	RT
13	Ulujami	60,55	5,43	18	-	-	106	504
14	Warungpring	26,31	2,36	6	-	-	31	192
Jumlah		1.115,30	100	211	1	11	1.307	6.426

Sumber : Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2022

B. Kondisi Demografi

1. Gambaran Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Pemalang yaitu semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Kabupaten Pemalang selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap. Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap 10 (sepuluh) tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik.

Mendasari dari hasil proyeksi penduduk jumlah penduduk Kabupaten Pemalang pada tahun 2021 sebesar 1.484.209 jiwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang. Secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari pada perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 752.565 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 731,644 jiwa. Berikut disajikan tabel dan gambar proporsi jumlah penduduk Kabupaten Pemalang per Kecamatan Tahun 2021 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang per-Kecamatan Tahun 2021

No.	Nama Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kecamatan Ampelgading	37,697	37,555	75,252
2	Kecamatan Bantarbolang	43,675	42,580	86,255
3	Kecamatan Belik	61,14	58,481	119,621
4	Kecamatan Bodeh	31,738	30,909	62,647
5	Kecamatan Comal	47,816	46,902	94,718
6	Kecamatan Moga	37,318	36,171	73,489
7	Kecamatan Pemalang	102,515	99,921	202,436
8	Kecamatan Petarukan	86,569	84,393	170,962
9	Kecamatan Pulosari	31,457	30,681	62,138

No.	Nama Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
10	Kecamatan Randudongkal	56,225	55,300	111,525
11	Kecamatan Taman	96,059	93,308	189,367
12	Kecamatan Ulujami	58,323	56,600	114,923
13	Kecamatan Watukumpul	39,496	37,246	76,742
14	Kecamatan Warungpring	22,537	21,597	44,134
Jumlah		752,565	731,644	1.484.209

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang

Sedangkan penduduk Kabupaten Pemalang yang dirinci berdasarkan kelompok umur sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang berdasarkan kelompok umur Tahun 2021

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	56,074	53,157	109,231
2	5-9	60,082	57,142	117,224
3	10-14	59,820	56,534	116,354
4	15-19	61,133	57,072	118,205
5	20-24	66,352	61,735	128,087
6	25-29	66,788	62,415	129,203
7	30-34	64,303	59,037	123,340
8	35-39	59,692	56,783	116,475
9	40-44	54,615	53,429	108,044
10	45-49	47,437	48,605	96,042
11	50-54	42,033	43,675	85,708
12	55-59	36,376	38,401	74,777
13	60-64	29,580	31,439	61,019
14	65+	48,280	52,220	100,500
Jumlah		752,565	731,644	1.484.209

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang

2. Pertumbuhan Penduduk

Proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Pemalang menurut kecamatan dari Tahun 2020 sampai Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4.
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pemalang Menurut Kecamatan (Laki-laki dan Perempuan) dari 2020 ke 2021

Kecamatan	Dalam persentase
	2020-2021
Moga	0,69
Warungpring	0,60
Pulosari	0,44
Belik	0,62
Watukumpul	0,84
Bodeh	0,66
Bantarbolang	0,98
Randudongkal	0,66
Pemalang	0,58
Taman	0,76
Petarukan	0,75
Ampelgading	0,55
Comal	0,14
Ulujami	0,64
Rata-rata	0,65

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang


C. Kondisi Perekonomian

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi Covid-19 Tahun 2020 membawa dampak yang sangat besar baik secara sosial, ekonomi, maupun kultur masyarakat. Secara ekonomi, bencana pandemi ini menyebabkan terjadinya resesi yang ditandai dengan semakin terkontraksinya pertumbuhan ekonomi akibat menurunnya

aktivitas produksi maupun konsumsi. Penurunan ini merupakan akibat adanya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat guna mencegah penularan virus Covid-19 yang semakin meluas. Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pandemi, ekonominya mampu tumbuh rata-rata diatas 5%, akibat pandemi Tahun 2020, ekonomi Kabupaten Pemalang berkontraksi menjadi -0,61% dan pertumbuhan minus ini dialami baik di level daerah (provinsi dan kabupaten/kota) maupun nasional bahkan dunia. Sebagai perbandingan, berikut gambar pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

Gambar 2.2
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional empat tahun sebelum pandemi cenderung fluktuatif. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Kabupaten Pemalang menunjukkan tren peningkatan. Namun akibat pandemi Covid-19 terjadi kontraksi di semua level baik Nasional, Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Pemalang. Hampir semua lapangan usaha mengalami kelumpuhan (kecuali lapangan usaha pertanian dan

[Handwritten signature]

industri pengolahan) yang disebabkan oleh kebijakan pembatasan aktivitas ekonomi yang berujung pada penurunan daya beli masyarakat, peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Kontraksi yang dialami oleh Kabupaten Pemalang tidak sedalam Nasional dan Provinsi Jawa Tengah karena pertumbuhan dua lapangan usaha utama yaitu pertanian dan industri pengolahan masih positif, meskipun lebih kecil dibandingkan rata-rata sebelum pandemi. Di Tahun 2021, terjadi perbaikan perekonomian yang ditandai dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi baik di level nasional, provinsi maupun kabupaten. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang sebesar 4,19% lebih besar dibanding Provinsi Jawa Tengah (3,32%) dan Nasional (3,69%). Perbaikan perekonomian ini seiring dengan mulai dibukanya akses-akses ekonomi dan sosial. Aktivitas ekonomi dan sosial sudah mulai berjalan normal, namun ada aturan baru yang tetap harus dipatuhi dalam beraktivitas yaitu taat protokol kesehatan.

Dampak pandemi Covid-19 yang bersifat global terhadap perekonomian, dialami oleh seluruh wilayah tanah air, termasuk Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitarnya dengan karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan kekuatan potensi ekonomi (lapangan usaha) dalam berkontribusi kepada ekonomi daerah masing-masing. Berikut gambaran secara detail pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang dengan kabupaten sekitar sebelum pandemi dan pada masa pandemi.

Tabel 2.5
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang
dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)					
	Brebes	Pemalang	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan
2017	5,65	5,61	5,37	5,38	6,34	5,44
2018	5,26	5,69	5,42	5,51	6,45	5,76
2019	5,76	5,80	5,64	5,56	6,32	5,35
2020	-0,47	-0,61	-1,18	-1,48	-1,65	-1,89
2021	2,33	4,91	3,19	3,72	4,00	3,54

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022


Tabel di atas menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada terkontraksinya pertumbuhan ekonomi di semua daerah tanpa terkecuali. Dari enam kabupaten yang ada, Kabupaten Pekalongan yang mengalami kontraksi paling dalam sebesar -1,89% sedangkan terendah adalah Kabupaten Brebes sebesar -0,47% dan selanjutnya Kabupaten Pemalang

JK

sebesar -0,61%. Kekuatan ekonomi Kabupaten Pemalang pada masa pandemi sehingga mengalami kontraksi lebih rendah dibandingkan kabupaten sekitar maupun Provinsi Jawa Tengah adalah pada lapangan usaha pertanian, industri pengolahan dan perdagangan.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi yaitu periode Tahun 2017-2019, urutan dari yang tertinggi adalah Kabupaten Banyumas, Pemalang, Brebes, Pekalongan, Purbalingga dan Tegal. Bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah, enam kabupaten tersebut mempunyai rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata Provinsi. Dengan adanya pandemi yang secara keseluruhan mengalami kontraksi, keenam kabupaten mengalami kontraksi yang lebih ringan dibanding Provinsi Jawa Tengah yang mengalami pertumbuhan mencapai -2,65%. Di Tahun 2021, terjadi perbaikan ekonomi yang ditandai dengan naiknya pertumbuhan ekonomi baik di enam kabupaten maupun provinsi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi enam kabupaten lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Perbandingan rata-rata pertumbuhan ekonomi kewilayahan sebelum pandemi, pada masa pandemi dan Tahun 2021 tersaji pada gambar berikut :

Gambar 2.3
Rerata Pertumbuhan Ekonomi Kewilayahan Sebelum Masa Pandemi, Pada Masa Pandemi Tahun 2020 dan Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Pemalang selama kurun waktu lima tahun didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; dan sektor perdagangan besar

Handwritten signature

dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Selebihnya merupakan lapangan usaha dengan kontribusi kurang dari 6% yang bergerak di bidang jasa pendidikan, penyediaan akomodasi dan makan minum, pertambangan dan penggalian, konstruksi serta sektor lainnya. Kontribusi lapangan usaha terhadap perekonomian daerah (PDRB-ADHB) Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6.
Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha dalam Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pemalang 2017-2021

Lapangan Usaha		Distribusi PDRB ADHB (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian Kehutanan, dan Perikanan	26,70	26,49	25,44	27,02	27,10
B	Pertambangan dan Penggalian	4,42	4,26	3,99	4,06	3,98
C	Industri Pengolahan	21,60	21,62	21,99	21,94	21,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
F	Konstruksi	4,29	4,43	4,60	4,44	4,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,17	15,16	15,45	14,83	15,17
H	Transportasi dan Pergudangan	2,62	2,62	2,69	1,88	1,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,01	5,08	5,20	5,01	5,21
J	Informasi dan Komunikasi	2,02	2,10	2,21	2,57	2,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,14	3,11	3,05	3,07	3,10
L	Real Estate	1,62	1,63	1,68	1,68	1,66
M,N	Jasa Perusahaan	0,35	0,36	0,38	0,35	0,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,29	3,16	3,08	3,04	2,79
P	Jasa Pendidikan	5,81	5,92	6,07	6,09	5,78
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,05	1,07	1,10	1,18	1,13
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,74	2,81	2,88	2,65	2,53
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel di atas, hingga Tahun 2021 lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Pemalang, yaitu sebesar 27,10%; lapangan usaha industri pengolahan sebesar 21,95%; dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,17%; serta lapangan usaha lainnya yang berkontribusi kurang dari 6%.

Adapun data nominal PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2017- 2021 dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7.
PDRB (ADHB) Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha		PDRB ADHB (Rp. Juta)				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian Kehutanan, dan Perikanan	5.836.489,48	6.270.308,32	6.482.922,70	6.975.981,72	7.437.436,79
B	Pertambangan dan Penggalian	966.070,90	1.008.805,95	1.017.466,77	1.047.170,81	1.091.793,34
C	Industri Pengolahan	4.722.013,91	5.118.414,59	5.602.868,49	5.666.208,16	6.025.481,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24.868,69	27.114,19	28.511,93	28.891,35	30.548,37
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	15.183,26	15.932,01	16.684,61	18.056,25	19.267,73
F	Konstruksi	938.795,86	1.049.239,02	1.171.432,23	1.147.022,59	1.280.473,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.315.846,01	3.587.584,57	3.938.037,69	3.830.256,80	4.165.041,83
H	Transportasi dan Pergudangan	573.709,40	620.816,07	685.552,33	485.597,26	506.574,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.094.350,96	1.201.929,28	1.326.140,86	1.294.098,10	1.429.398,13
J	Informasi dan Komunikasi	440.605,19	496.969,63	564.011,32	662.941,66	700.950,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	685.803,22	737.231,99	778.018,54	793.892,59	851.668,69
L	Real Estate	354.812,45	384.782,82	428.953,27	432.902,23	456.410,80
M N	Jasa Perusahaan	76.223,03	85.110,81	96.778,95	90.783,18	95.368,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	719.029,31	748.795,55	784.904,52	784.668,65	766.380,20
P	Jasa Pendidikan	1.269.111,41	1.400.237,00	1.547.358,12	1.572.178,71	1.587.455,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	228.891,69	253.098,49	279.191,60	305.060,53	308.990,75
R S T U	Jasa Lainnya	598.719,40	664.529,97	734.767,84	685.109,45	693.665,47
PDRB ADHB		21.860.524,17	23.670.900,26	25.483.601,77	25.820.820,04	27.446.905,64


Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2022

Aspek pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha dikelompokkan menjadi 5 kelompok lapangan usaha,

yaitu pertanian, industri manufaktur, perdagangan dan reparasi, konstruksi dan jasa lainnya. Selama 5 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan terbesar terjadi di sektor konstruksi sebesar 9,51%; selanjutnya sektor industri sebesar 6,75%; sektor perdagangan sebesar 6,52%; sektor jasa lainnya sebesar 6,07% dan terendah di sektor pertanian sebesar 5,85%. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Pemalang sedang mengalami transformasi ekonomi menuju sektor tersier (jasa) yang meliputi perdagangan, jasa konstruksi dan berbagai bidang jasa lainnya, meskipun berdasarkan besaran kontribusinya, kontribusi terbesar masih berada di sector pertanian, kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan. Sektor tersier dan sekunder terus menunjukkan peningkatan, sedangkan sektor primer (pertanian) memiliki tren yang menurun. Dengan demikian dalam jangka menengah dan panjang ke depan, Kabupaten Pemalang yang memiliki pola struktur *perekonomian industri* (agro-industri) menuju ke arah struktur *perekonomian jasa*. Hal ini sejalan dengan tren sektor riil menuju era digitalisasi yang merupakan bagian dari era industri 4.0.

Di Tahun 2020, perekonomian menjadi terpuruk, dimana sebagian besar lapangan usaha mengalami kontraksi (tumbuh negatif), meliputi sektor perdagangan, konstruksi dan jasa lainnya. Data pertumbuhan ekonomi menurut 5 kelompok lapangan usaha Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang
Menurut Lima Kelompok Lapangan Usaha Utama
Tahun 2017-2021



Sumber : Data BPS, 2022 (diolah).

Berdasarkan gambar di atas, selama tiga tahun sebelum pandemi, pertumbuhan pada lapangan usaha pertanian cenderung turun, pertumbuhan pada lapangan industri cenderung naik, pertumbuhan pada lapangan perdagangan cenderung naik, pertumbuhan pada lapangan konstruksi mengalami tren turun dan pertumbuhan pada lapangan jasa cenderung turun. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 yang muncul pada awal Tahun 2020 hingga saat ini, perekonomian menjadi melemah dan bahkan beberapa lapangan usaha terkontraksi. Pertanian dan industri tetap tumbuh positif meskipun melemah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu masing-masing tumbuh sebesar 7,61% dan 1,13%. Sedangkan perdagangan, konstruksi dan jasa lainnya tumbuh negatif (terkontraksi) masing-masing sebesar -2,74%; -2,08% dan -1,05%.

Dilihat dari lapangan usaha, PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten Pemalang selama kurun waktu lima tahun juga didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Dalam hal ini, Kabupaten Pemalang memiliki produktivitas hasil pertanian yang besar dan dijadikan lumbung pangan terbesar ke tiga di Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya PDRB ADHK menurut lapangan usaha Kabupaten Pemalang tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.8. Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
		Rp (Juta)	Pert(%)	Rp (Juta)	Pert (%)	Rp (Juta)	Pert (%)	Rp (Juta)	Pert(%)	Rp (Juta)	Pert (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.981.817,04	3,14	4.151.223,81	4,25	4.205.833,39	1,32	4.419.014,08	5,07	4.623.437,40	4,63
B	Pertambangan dan Pengalihan	749.308,41	7,7	773.506,69	3,23	769.607,55	-0,5	775.453,35	0,76	798.945,99	3,03
C	Industri Pengolahan	3.375.595,13	5,26	3.555.530,68	5,33	3.834.064,34	7,83	3.785.732,87	-1,26	3.918.972,91	3,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21.609,01	5,31	22.827,81	5,64	23.970,69	5,01	24.439,02	1,95	25.959,24	6,22
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.894,29	4,6	14.489,81	4,29	15.095,38	4,18	15.441,80	2,29	16.301,35	5,57
F	Konstruksi	702.870,34	7,75	751.342,57	6,9	819.722,77	7,9	790.982,34	-2,43	850.373,09	7,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.764.653,21	6,02	2.912.820,71	5,36	3.120.035,29	7,11	3.011.268,20	-3,49	3.205.117,03	6,44
H	Transportasi dan Pergudangan	490.632,34	6,1	525.816,58	7,17	568.337,15	8,09	389.224,54	-31,52	396.871,11	1,96
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	912.838,22	5,88	989.250,88	8,37	1.078.844,76	9,06	1.037.270,54	-3,85	1.107.854,84	6,8
J	Informasi dan Komunikasi	437.632,28	14,01	493.959,44	12,87	554.594,24	12,28	649.012,73	17,02	685.738,75	5,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	489.437,05	5,58	509.975,88	4,2	528.581,88	3,65	539.629,94	2,09	552.736,57	2,43
L	Real Estate	303.891,71	5,98	321.433,27	5,77	341.772,37	9,13	350.982,83	0,06	365.618,82	4,17
M,N	Jasa Perusahaan	60.164,41	7,55	65.409,82	8,72	72.306,37	10,54	65.914,59	-8,84	67.995,07	3,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan SosialWajib	520.624,16	3,08	536.375,45	3,03	554.001,69	3,29	547.281,92	-1,21	542.683,52	-0,84
P	Jasa Pendidikan	874.593,96	8,22	942.363,82	7,75	1.015.425,91	7,75	1.014.899,25	-0,05	1.016.132,06	0,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	168.684,32	8,97	184.188,10	9,19	200.114,45	8,65	215.962,39	7,92	217.054,94	0,51
R,S,T, U	Jasa lainnya	468.738,12	8,99	515.373,50	9,95	564.891,55	9,61	523.087,03	-7,4	524.468,98	0,26
	PDRB ADHK	16.336.984,00	5,61	17.265.888,82	5,69	18.267.199,78	5,8	18.155.597,42	-0,61	18.916.261,68	4,19

Sumber : Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2022

2. PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Pertumbuhan PDRB belum sepenuhnya menunjukkan kenaikan taraf hidup masyarakat, karena : (1) PDRB hanya mengacu pada aspek ekonomi, sedangkan kesejahteraan mencakup aspek ekonomi juga non ekonomi, dan (2) pertumbuhan PDRB yang tinggi belum tentu merata di kalangan penerima pendapatan, karena tidak semua faktor produksi, khususnya tenaga kerja, memiliki akses yang sama untuk terlibat langsung dalam aktivitas produksi. Berikut adalah perbandingan antara target dan realisasi PDRB (ADHB) perkapita Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021.

Tabel 2.9.
PDRB (ADHB) Perkapita Kabupaten Pemalang
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Target RKPD	ADHB (Rp.)	Realisasi
1	2017	12.511.736,40		16.864.000
2	2018	13.126.062,66		18.216.000
3	2019	13.770.552,34		19.560.000
4	2020	14.446.686,46		17.540.000
5	2021	15.156.018,76		18.490.000

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2022

Pendapatan perkapita di daerah yang semakin meningkat, akan mendorong peningkatan pendapatan perkapita nasional. Berdasarkan tabel di atas, realisasi nilai PDRB ADHB perkapita Kabupaten Pemalang lebih besar dibandingkan target RKPD, walaupun di Tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan pandemi Covid-19 yang berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi hingga berkontraksi. Selanjutnya, pengukuran kinerja peningkatan PDRB perkapita dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan PDRB perkapita ADHB Kabupaten Pemalang dengan kabupaten sekitar yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.10.
Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK) Kabupaten Pemalang dan
Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021

No	Tahun	Kabupaten						Pemalang
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-Rata	
1	2017	5,25	4,35	5,06	5,44	4,68	4,96	5,26
2	2018	4,87	4,40	5,27	5,54	5,13	5,04	5,40
3	2019	5,92	5,17	5,80	5,97	5,17	5,61	6,10
4	2020	-9,26	-7,75	-11,36	-6,52	-9,28	-8,84	-12,21
5	2021	1,39	1,91	2,73	2,99	2,41	2,29	3,07
Rata-rata		1,63	1,62	1,50	2,68	1,62	1,81	1,52

Sumber: Data BPS, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan PDRB perkapita ADHK Kabupaten Pemalang cenderung menunjukkan tren positif. Selama kurun waktu tahun 2017-2019 pertumbuhan PDRB perkapita ADHK Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita ADHK kabupaten sekitar. Namun, pada tahun 2020 mengalami keterpurukan sehingga pertumbuhan PDRB perkapita ADHK Kabupaten Pemalang lebih rendah dibanding rata-rata maupun pertumbuhan PDRB perkapita ADHK semua kabupaten sekitar. Hal inilah yang menyebabkan Kabupaten Pemalang menjadi kabupaten paling miskin nomor empat se-Provinsi Jawa Tengah. Di tahun 2021, terjadi perbaikan kondisi perekonomian di Kabupaten Pemalang, sehingga pertumbuhan PDRB perkapita ADHK Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita ADHK kabupaten sekitar.


3. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Tingkat inflasi Kabupaten Pemalang selama kurun waktu Tahun 2017-2021 cenderung menurun, khususnya sejak Tahun 2018, sejalan dengan inflasi pada level Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Terjaganya inflasi pada level ringan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu menjaga daya beli masyarakat lapisan menengah ke bawah yang sangat rentan terhadap gejolak harga utamanya peningkatan harga yang dipicu oleh harga sembako dan kebutuhan pokok lain, harga BBM, tarif dasar listrik, tarif angkutan.

Sejak Tahun 2020, pengukuran laju inflasi Kabupaten Pemalang menginduk kepada Kota Tegal karena Bank Indonesia dan BPS hanya melakukan pengukuran pada 6 kota di Jawa Tengah. Capaian inflasi Kabupaten Pemalang dari Tahun 2017-2021 selalu dibawah 10%, yang berarti bahwa harga-harga yang berlaku di Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tersebut cenderung stabil/terkendali sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat. Gambaran secara lengkap perbandingan inflasi di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tersaji pada gambar berikut :

Gambar 2.5.

Perbandingan Tingkat Inflasi Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa angka inflasi Tahun 2021 merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir. Rendahnya angka inflasi ini disebabkan melemahnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 karena berkurangnya dan/atau hilangnya pendapatan maupun pekerjaan sebagian besar masyarakat yang diakibatkan adanya pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial dalam skala yang luas untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

D. Kondisi Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari suatu wilayah. IPM diukur dari tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dimensi kesehatan menggunakan Angka Harapan

JK

Hidup (AHH), dimensi pendidikan menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran perkapita.

IPM Kabupaten Pemalang di Tahun 2021 sebesar 66,56 meningkat sebesar 0,24 dari Tahun 2020, namun nilai IPM tersebut tidak mencapai target RKPD Tahun 2021 sebesar 66,7. Apabila dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional, capaian IPM Kabupaten Pemalang masih sangat rendah yang dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2.11.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
		Target RKPD	Realisasi Kab. Pemalang	Jawa Tengah	Nasional
1	2017	64,7	65,04	70,52	70,81
2	2018	65,2	65,67	71,12	71,39
3	2019	65,7	66,32	71,73	71,92
4	2020	66,20	66,32	71,87	71,94
5	2021	66,7	66,56	72,16	72,29

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Selama Tahun 2017-2021, Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan IPM sebagaimana Jawa Tengah dan Nasional. Capaian IPM Kabupaten Pemalang masih relatif lebih rendah dibandingkan capaian Jawa Tengah dan Nasional. Peningkatan IPM Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.6.
Peningkatan IPM Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Selama Tahun 2017-2021, IPM Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional mengalami peningkatan. Peningkatan IPM Kabupaten Pemalang cenderung fluktuatif, di Provinsi Jawa Tengah cenderung meningkat dan di level Nasional cenderung menurun. Peningkatan tertinggi IPM untuk Kabupaten Pemalang terjadi di Tahun 2017 (0,87). Di Tahun 2020, peningkatan IPM Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional merupakan peningkatan yang paling rendah selama periode Tahun 2017-2021 yang merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Secara umum, Kabupaten Pemalang memiliki kinerja peningkatan IPM yang lebih baik dibandingkan provinsi dan nasional. Posisi pembangunan manusia Kabupaten Pemalang dibandingkan kabupaten sekitar dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 2.12
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)						
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang
1	2017	64,86	67,72	66,44	70,75	68,4	67,63	65,04
2	2018	65,68	68,41	67,33	71,3	68,97	68,34	65,67
3	2019	66,12	68,99	68,24	71,96	69,71	69,00	66,32
4	2020	66,11	68,97	68,39	71,98	69,63	69,02	66,32
5	2021	66,32	69,15	68,79	72,44	70,11	69,36	66,56
Rata-rata		65,82	68,65	67,84	71,69	69,36	68,67	65,98

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Selama Tahun 2017-2021 Nilai IPM Kabupaten Pemalang lebih rendah dibandingkan rata-rata IPM kabupaten sekitar dan hanya lebih tinggi dari Kabupaten Brebes. Kinerja peningkatan IPM dapat dilihat dari tingkat perubahan IPM. Tingkat perubahan IPM Kabupaten Pemalang terhadap kabupaten sekitar dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.7.
Perubahan IPM Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Handwritten signature

Selama kurun waktu Tahun 2017-2021 semua kabupaten cenderung mengalami peningkatan IPM, namun di Tahun 2020 terdapat tiga kabupaten (Brebes, Purbalingga dan Pekalongan) yang mengalami penurunan IPM dan satu kabupaten (Pemalang) yang nilainya konstan. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 di Tahun 2020. Selanjutnya di Tahun 2021, semua kabupaten mengalami peningkatan IPM. Peningkatan IPM Kabupaten Pemalang sebesar 0,24 lebih rendah dibandingkan rata-rata peningkatan IPM kabupaten sekitar (0,35). Selanjutnya, jika dibandingkan dengan setiap kabupaten, peningkatan IPM Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibanding Kabupaten Brebes dan Purbalingga.

Kondisi Pembangunan Manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu : umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

1. Angka Harapan Hidup

Selama Tahun 2017-2021, Angka Harapan Hidup Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan. Tahun 2021, AHH Kabupaten Pemalang sebesar 73,53 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan target RKPD 2021 sebesar 73,35 tahun. Perbandingan AHH Kabupaten Pemalang dengan provinsi dan nasional ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021


No	Tahun	Usia Harapan Hidup			
		Target RKPD	Realisasi Kab. Pemalang	Jawa Tengah	Nasional
1	2017	72,96	71,98	74,08	71,06
2	2018	73,06	73,11	74,18	71,2
3	2019	73,19	73,22	74,23	71,34
4	2020	73,25	73,40	74,37	71,47
5	2021	73,35	73,53	74,47	71,57

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Selama Tahun 2017-2021, AHH Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan Nasional, namun lebih rendah

dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan kualitas SDM pada dimensi kesehatan di Kabupaten Pemalang lebih baik dibandingkan Nasional, namun masih kurang dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan AHH menjadi tantangan bagi pembangunan di Kabupaten Pemalang, karena berpotensi meningkatkan angka ketergantungan serta pembiayaan di bidang kesehatan. Kinerja perbaikan kualitas manusia Kabupaten Pemalang, provinsi dan nasional pada dimensi kesehatan dapat dilihat dari tingkat perubahan AHH berikut.

Gambar 2.8.
Peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Selama Tahun 2017-2021, rata-rata AHH Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan sebesar 0,13 tahun sama dengan peningkatan di tingkat Nasional dan lebih tinggi dari peningkatan di Provinsi Jawa Tengah (0,09 tahun). Di Tahun 2021, peningkatan AHH Kabupaten Pemalang (0,13 tahun) lebih tinggi dibandingkan peningkatan AHH Nasional (0,10 tahun) dan Provinsi Jawa Tengah (0,10). Perbandingan AHH Kabupaten Pemalang dengan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021

No	Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)						
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang
1	2017	68,61	72,91	71,14	73,33	73,46	71,89	72,98
2	2018	68,84	72,98	71,28	73,45	73,53	72,02	73,11
3	2019	69,04	73,02	71,4	73,55	73,57	72,12	73,22
4	2020	69,33	73,14	71,6	73,72	73,69	72,30	73,4


Handwritten signature

5	2021	69,54	73,21	71,72	73,8	73,74	72,40	73,53
	Rata-rata	69,07	73,05	71,43	73,57	73,60	72,14	73,25

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Selama Tahun 2017-2021, AHH Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata AHH kabupaten sekitar. Pada Tahun 2021, AHH Kabupaten Pemalang sebesar 73,53 tahun lebih tinggi dengan rata-rata AHH kabupaten sekitar sebesar 72,40 tahun. Apabila dibandingkan dengan setiap kabupaten, rata-rata AHH Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Brebes, Purbalingga, dan Tegal, namun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Banyumas dan Pekalongan. Perbandingan kinerja peningkatan AHH antara Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitar ditampilkan pada gambar berikut.

Gambar 2.9.
Peningkatan AHH Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Selama Tahun 2017-2021 semua kabupaten mengalami peningkatan AHH. Pada Tahun 2021, Peningkatan AHH Kabupaten Pemalang sebesar 0,13 lebih tinggi dibandingkan rata-rata peningkatan AHH kabupaten sekitar (0,11). Selanjutnya, jika dibandingkan dengan setiap kabupaten, peningkatan AHH Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Purbalingga, Banyumas dan Pekalongan, namun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Brebes dan Tegal.

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pemalang di Tahun 2021 sebesar 11,96 tahun meningkat dari HLS Tahun

Handwritten signature

2020 sebesar 11,95 tahun. Angka tersebut tidak mencapai target RKPD 2021 sebesar 12,16 tahun. HLS Kabupaten Pemalang lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Perkembangan HLS Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dan Nasional digambarkan sebagai berikut.


Tabel 2.15
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pemalang,
Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021

No	Tahun	Harapan Lama Sekolah (Tahun)			
		Target RKPD	Realisasi Kab. Pemalang	Jawa Tengah	Nasional
1	2017	11,56	11,88	12,57	12,85
2	2018	11,71	11,91	12,63	12,91
3	2019	11,86	11,94	12,68	12,95
4	2020	12,01	11,95	12,70	12,98
5	2021	12,16	11,96	12,77	13,08

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Peningkatan HLS di Kabupaten Pemalang mengindikasikan semakin meningkatnya akses terhadap pendidikan. Perbandingan kinerja peningkatan HLS Kabupaten Pemalang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional ditampilkan pada gambar berikut:

Gambar 2.10.
Peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Selama Tahun 2017-2021, rata-rata peningkatan HLS Kabupaten Pemalang sebesar 0,02 tahun, dimana peningkatan tersebut lebih rendah dari provinsi (0,06 tahun) dan nasional (0,07 tahun). Peningkatan HLS Kabupaten Pemalang cenderung fluktuatif, dimana Tahun 2018

JA

menunjukkan peningkatan, konstan di Tahun 2019, turun di Tahun 2020 dan konstan di Tahun 2021. Sementara itu, HLS provinsi dan nasional menunjukkan tren penurunan selama Tahun 2017- 2020 dan mulai meningkat di Tahun 2021. Pada Tahun 2021, HLS Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan sebesar 0,01 tahun, lebih rendah dibandingkan peningkatan HLS provinsi (0,07 tahun) dan Nasional (0,10 tahun). Hal ini menunjukkan belum efektifnya kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan HLS. Untuk melihat kinerja peningkatan kualitas manusia pada dimensi pendidikan, HLS Kabupaten Pemalang juga dibandingkan dengan HLS kabupaten sekitar seperti pada tabel berikut.


Tabel 2.16
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pemalang dan
Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021

No	Tahun	Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)						
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang
1	2017	11,69	11,94	12,06	12,63	12,16	12,10	11,88
2	2018	12,02	11,95	12,34	12,64	12,17	12,22	11,91
3	2019	12,03	11,98	12,58	12,82	12,4	12,36	11,94
4	2020	12,04	11,99	12,67	12,85	12,41	12,39	11,95
5	2021	12,05	11,99	12,89	13,03	12,42	12,48	11,96
Rata-rata		11,97	11,97	12,51	12,79	12,31	12,31	11,93

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Selama Tahun 2017-2020, HLS Kabupaten Pemalang lebih rendah dibandingkan rata-rata HLS kabupaten sekitar. Pada Tahun 2021, HLS Kabupaten Pemalang paling rendah dibandingkan kabupaten sekitar. Kabupaten Banyumas merupakan wilayah dengan HLS tertinggi, hal ini disebabkan tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai hingga jenjang pendidikan tinggi. Tingkat perubahan HLS Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitar selama Tahun 2017-2021 ditampilkan pada gambar berikut:

Gambar 2.11.
Peningkatan HLS Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar
Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Selama kurun waktu Tahun 2017-2021 semua kabupaten mengalami peningkatan HLS. Pada Tahun 2021, peningkatan HLS Kabupaten Pemalang sebesar 0,01 tahun lebih rendah dibandingkan rata-rata peningkatan HLS kabupaten sekitar (0,08 tahun). Selanjutnya, jika dibandingkan dengan setiap kabupaten, peningkatan HLS Kabupaten Pemalang hanya lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Purbalingga, sama dengan Kabupaten Brebes dan Pekalongan, lebih rendah dibandingkan Kabupaten Tegal dan Banyumas. Rendahnya peningkatan HLS Kabupaten Pemalang disebabkan kurangnya ketersediaan dan persebaran fasilitas pendidikan termasuk perguruan tinggi.

3. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pemalang di Tahun 2020 adalah 7,44 tahun. Capaian RLS tersebut melampaui target RKPD 2020 (7,03 tahun). Namun demikian, Angka RLS Kabupaten Pemalang Tahun 2020 relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan RLS Jawa Tengah (7,69 tahun) dan Nasional (8,48 tahun). Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dan Nasional ditampilkan pada tabel berikut.

JK

Tabel 2.17
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pemalang,
Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021

No	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah			
		Target RKPD	Realisasi Kab. Pemalang	Jawa Tengah	Nasional
1	2017	5,88	6,31	7,27	8,1
2	2018	5,89	6,32	7,35	8,17
3	2019	5,90	6,41	7,53	8,34
4	2020	5,91	6,42	7,69	8,48
5	2021	5,92	6,45	7,75	8,54

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Rendahnya RLS Kabupaten Pemalang disebabkan banyaknya Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Dewasa Tidak Sekolah (DWS). Dewasa Tidak Sekolah (usia di atas 25 tahun) didominasi oleh usia tua sehingga upaya peningkatan peserta pendidikan kesetaraan menjadi tidak optimal. Tingkat pendidikan penduduk usia di atas 25 tahun mayoritas tamat SD (lama sekolah 6 tahun). Gambaran tingkat pendidikan penduduk berdasar kecamatan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Tingkat Pendidikan Penduduk Tiap Kecamatan
Kabupaten Pemalang Tahun 2021

No	Kecamatan	Penduduk Menurut Pendidikan				
		<SD	SD	SMP	SMA	>/=Diploma
1	Moga	9.445	33.178	9.686	5.797	538
2	Pulosari	5.899	30.237	7.346	3.060	281
3	Belik	18.870	51.221	10.091	6.159	535
4	Watukumpul	6.686	37.148	8.827	3.462	379
5	Bodeh	8.800	25.735	10.312	5.778	483
6	Bantarbolang	8.409	36.091	12.112	6.645	576
7	Randudongkal	10.471	42.365	17.293	12.100	1.183
8	Pemalang	26.170	55.647	27.940	30.322	3.140
9	Taman	25.193	56.379	28.332	25.013	2.351
10	Petarukan	19.792	56.898	29.116	21.290	1.743
11	Ampelgading	9.395	23.610	13.718	10.181	713
12	Comal	11.557	29.149	17.641	14.884	1.242
13	Ulujami	15.950	42.107	18.303	13.147	907
14	Warungpring	3.985	18.143	6.067	3.525	260
Total		180.622	537.908	216.784	161.363	14.331


Sumber: Disdukcatpil Kabupaten Pemalang, 2022

Penduduk dengan tingkat pendidikan tamat SD sebesar 48,42%; tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD sebesar 16,26%; dan tamat SMP sebesar 19,51% yang selanjutnya diharapkan dapat mengikuti pendidikan nonformal kejar paket A/B/C untuk dapat meningkatkan RLS Kabupaten

Pemalang. Dilihat dari persebarannya, penduduk tidak tamat SD paling banyak berada di Kecamatan Pemalang sebesar 14,49%; Kecamatan Taman sebesar 13,95% dan Kecamatan Petarukan sebesar 10,96%. Penduduk dengan tingkat pendidikan SD paling banyak berada di Kecamatan Petarukan sebesar 10,58%; Kecamatan Taman sebesar 10,48%; dan Kecamatan Pemalang sebesar 10,35%. Penduduk dengan tingkat pendidikan SMP paling banyak berada di Kecamatan Petarukan sebesar 13,43%; Kecamatan Taman sebesar 13,07%; dan Kecamatan Pemalang sebesar 12,89%.

Kecamatan yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan di bawah 9 tahun tertinggi merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk miskin tertinggi, yaitu Kecamatan Petarukan, Taman dan Pemalang. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kemiskinan berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan. Penduduk dengan tingkat pendidikan rendah memiliki keterbatasan untuk mengakses lapangan pekerjaan, sehingga memiliki pendapatan yang rendah. Selanjutnya, dengan pendapatan yang rendah tersebut mereka memiliki keterbatasan untuk mengakses pelayanan dasar, termasuk pendidikan. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan absolut dan membutuhkan penanganan yang holistik dan integratif. Perbandingan kinerja Kabupaten Pemalang dalam peningkatan RLS dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional ditampilkan pada gambar berikut.

Gambar 2.12
Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Peningkatan RLS Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2017, Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan RLS tertinggi sebesar 0,26 tahun lebih tinggi dibandingkan peningkatan RLS Provinsi Jawa Tengah (0,12 tahun) dan Nasional (0,16 tahun). Selama tahun 2017-2021 kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan RLS sebesar 0,08 tahun lebih rendah dibandingkan kinerja Provinsi Jawa Tengah (0,12 tahun) dan Nasional (0,12 tahun). Hal ini menunjukkan belum efektifnya kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan RLS. Untuk melihat kinerja peningkatan kualitas manusia pada dimensi pendidikan, RLS Kabupaten Pemalang juga dibandingkan dengan RLS kabupaten sekitar seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.19

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021


No	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)						
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang
1	2017	6,18	6,87	6,55	7,4	6,73	6,75	6,31
2	2018	6,19	7,00	6,70	7,41	6,74	6,81	6,32
3	2019	6,20	7,14	6,86	7,42	6,88	6,90	6,41
4	2020	6,21	7,24	6,98	7,52	6,91	6,97	6,42
5	2021	6,22	7,25	6,99	7,63	7,17	7,05	6,45
Rata-rata		6,20	7,10	6,82	7,48	6,89	6,90	6,38

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Selama kurun waktu Tahun 2017-2021, RLS Kabupaten Pemalang lebih rendah dibandingkan rata-rata RLS kabupaten sekitar. Pada Tahun 2021, Kabupaten Banyumas memiliki RLS paling tinggi, hal ini disebabkan tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai. Sedangkan RLS Kabupaten Pemalang hanya lebih tinggi dari Kabupaten Brebes. Tingkat perubahan RLS Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitar selama Tahun 2017-2021 ditampilkan pada gambar berikut:

Gambar 2.13

Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Selama kurun waktu Tahun 2017-2021 semua kabupaten mengalami peningkatan RLS. Pada Tahun 2021, peningkatan RLS Kabupaten Pemalang sebesar 0,03 tahun lebih rendah dibandingkan rata-rata peningkatan RLS kabupaten sekitar (0,08 tahun). Selanjutnya, jika dibandingkan dengan setiap kabupaten, peningkatan RLS Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Brebes, Purbalingga dan Tegal, namun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Banyumas dan Pekalongan. Rendahnya peningkatan RLS Kabupaten Pemalang disebabkan masih kurang optimalnya pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi mengikuti pendidikan kesetaraan.

4. Pengeluaran Perkapita

Pada Tahun 2017-2019, pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan, artinya terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk. Namun di Tahun 2020, pengeluaran perkapita mengalami penurunan dikarenakan pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi penduduk. Selanjutnya di Tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan, yaitu sebesar 8.573 ribu rupiah lebih rendah dibandingkan target RKPD 2021 sebesar 9.003 ribu rupiah. Pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.20

Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021


No	Tahun	Pengeluaran perkapita (ribu rupiah)			
		Target RKPD	Realisasi Kab. Pemalang	Jawa Tengah	Nasional
1	2017	7.740	7.785	10.377	10.664
2	2018	8.038	8.186	10.777	11.059
3	2019	8.348	8.546	11.102	11.299
4	2020	8.669	8.461	10.930	11.013
5	2021	9.003	8.573	11.034	11.156

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Pada Tahun 2020, pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional mengalami penurunan, namun berangsur meningkat di Tahun 2021. Pertumbuhan pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang dibandingkan dengan provinsi dan nasional dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.14

Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Selama Tahun 2017-2021, pertumbuhan pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Di Tahun 2020, akibat pandemi Covid-19, pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang berkontraksi sebesar 0,99%, lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang berkontraksi sebesar 1,55% dan Nasional sebesar 2,53%. Pada Tahun 2021, pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang meningkat sebesar 1,32% lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (0,95%) dan Nasional (1,30%).

Pengeluaran perkapita dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran makanan dan non makanan. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari persentase

pengeluaran non makanan, dimana semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk, maka pola konsumsi penduduk akan bergeser ke konsumsi non makanan. Pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2020 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.21

Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pemalang Per Komoditas Tahun 2018-2020

No	Kelompok Komoditas	Rata-rata Pengeluaran (Rp.)					
		2018	%	2019	%	2020	%
	Kelompok Makanan	508.614	57,05	490.368	55,51	521.620	56,46
1	Padi-padian	60.448	6,78	54.185	6,13	54.936	5,95
2	Umbi-Umbian	2.818	0,32	3.042	0,34	3.340	0,36
3	Ikan	22.640	2,54	22.437	2,54	22.201	2,40
4	Daging	15.056	1,69	15.531	1,76	15.696	1,70
5	Telur dan Susu	24.407	2,74	23.616	2,67	25.044	2,71
6	Sayur-sayuran	30.168	3,38	30.697	3,48	36.822	3,99
7	Kacang-kacangan	14.361	1,61	14.210	1,61	14.787	1,60
8	Buah-buahan	30.086	3,37	24.338	2,76	23.157	2,51
9	Minyak dan lemak	10.542	1,18	10.963	1,24	11.267	1,22
10	Bahan Minuman	15.850	1,78	15.720	1,78	19.909	2,15
11	Bumbu-bumbuan	11.417	1,28	11.447	1,30	11.975	1,30
12	Konsumsi lainnya	10.007	1,12	8.917	1,01	9.534	1,03
13	Makanan dan minuman jadi	196.919	22,09	195.380	22,12	206.910	22,40
14	Tembakau dan sirih	63.895	7,17	59.885	6,78	66.042	7,15
	Kelompok Bukan Makanan	382.957	42,95	392.987	44,49	402.257	43,54
15	Perumahan dan Fasilitas Rumah	152.540	17,11	177.936	20,14	187.142	20,26
16	Barang dan Jasa	98.095	11,00	100.484	11,38	105.849	11,46
17	Pakaian, alas kaki dan tutupkepala	23.826	2,67	24.201	2,74	26.024	2,82
18	Barang tahan lama	71.616	8,03	42.594	4,82	47.781	5,17
19	Pajak, pungutan dan asuransi	16.979	1,90	23.906	2,71	25.640	2,78
20	Keperluan pesta dan kenduri	19.901	2,23	23.866	2,70	9.821	1,06
	Jumlah	891.571	100	883.355	100	923.877	100

Sumber : Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2021

Selama Tahun 2018-2020, pola konsumsi perkapita Kabupaten Pemalang didominasi oleh kelompok makanan. Hal ini menandakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang masih rendah, yaitu konsumsi yang dilakukan masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan. Pada konsumsi makanan, didominasi oleh komoditas makanan dan minuman jadi yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini patut mendapatkan perhatian karena konsumsi makanan dan minuman jadi yang tinggi berpotensi meningkatkan risiko penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, dan jantung. Konsumsi karbohidrat serta protein hewani mengalami penurunan, terutama pada konsumsi padi-padian dan ikan, sementara konsumsi protein nabati mengalami peningkatan, utamanya

untuk konsumsi sayur-sayuran. Konsumsi tembakau dan sirih cenderung fluktuatif dengan peningkatan di Tahun 2020 yang ditunjang oleh kenaikan cukai rokok. Tingginya nilai pengeluaran untuk tembakau perlu mendapatkan perhatian karena berpotensi menurunkan kualitas kesehatan keluarga.

Proporsi pengeluaran untuk konsumsi non makanan selama Tahun 2018- 2020 cenderung fluktuatif. Proporsi tertinggi untuk pengeluaran perkapita nonmakanan adalah perumahan dan fasilitas rumah yang meningkat tiap tahunnya. Selama masa pandemi Covid-19, pengeluaran untuk alat komunikasi elektronik, seperti laptop dan telepon seluler/*handphone* meningkat tajam karena penerapan bekerja dari rumah maupun pembelajaran daring.

Pandemi Covid-19 menyebabkan turunnya kualitas manusia pada dimensi ekonomi. Perbandingan pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang dengan kabupaten sekitar tersaji sebagai berikut:

Tabel 2.22


Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitar Tahun 2017-2021

No	Tahun	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)						
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang
1	2017	9.148	9.159	8.709	10.554	9.300	9.374	7.447
2	2018	9.554	9.340	9.136	11.240	9.702	9.794	7.785
3	2019	9.890	9.786	9.433	11.240	10.221	10.114	8.186
4	2020	10.238	10.131	9.798	11.703	10.508	10.476	8.546
5	2021	10.058	9.914	9.612	11.448	10.312	10.269	8.461

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Selama kurun waktu Tahun 2017-2021, pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang lebih rendah dibandingkan rata-rata pengeluaran perkapita kabupaten sekitar dan lebih rendah juga diantara 5 kabupaten sekitar. Hal ini berarti bahwa masyarakat Kabupaten Pemalang mempunyai status kesejahteraan paling rendah dibandingkan masyarakat kabupaten sekitar. Tingkat perubahan pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitar selama Tahun 2017-2021 ditampilkan pada gambar berikut.

Gambar 2.15
Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pemalang dan
Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Selama Tahun 2017-2021, pertumbuhan pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan perkapita kabupaten sekitar. Di Tahun 2020, akibat pandemi Covid-19, pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang terkontraksi sebesar 0,99%, lebih baik dibandingkan rata-rata kabupaten sekitar yang terkontraksi sebesar 1,97%. Pada Tahun 2021, pertumbuhan pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang meningkat sebesar 1,32% lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten sekitar sebesar 0,96% dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pengeluaran perkapita kabupaten sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan pertumbuhan pengeluaran perkapita lebih baik dibandingkan dengan kabupaten sekitar.

H

BAB III

KEBIJAKAN PENERAPAN SPM

A. Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam pembagian urusan pemerintahan, mengacu pada Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: 1).Pendidikan, 2).Kesehatan, 3).Pekerjaan umum, 4).Perumahan rakyat, 5).Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan 6).Sosial sebagaimana tertuang dalam dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah harus berupaya memenuhi kebutuhan SPM pada 6 (enam) urusan tersebut, oleh karena itu Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

B. Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (3), pemerintah menerbitkan kebijakan penyelenggaraan SPM dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal sebagai penjelasan atas ketentuan yang ada dalam undang-undang dalam menerjemahkan SPM. Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan Penerima Pelayanan Dasar, tahapan penerapan SPM, pelaporan SPM, termasuk pembinaan dan pengawasan SPM.

SPM berdasarkan masing-masing Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah yaitu sebagai berikut :

1. SPM Bidang Pendidikan

Pemerintah daerah wajib melakukan pemenuhan terhadap SPM bidang pendidikan yang mencakup SPM bidang pendidikan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang pendidikan kabupaten/kota meliputi:

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan dasar
- c. Pendidikan kesetaraan

Ketentuan mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM bidang Pendidikan yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022, tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

2. SPM Bidang Kesehatan

Cakupan SPM kesehatan terdiri dari SPM kesehatan Daerah provinsi dan SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang kesehatan kabupaten/kota meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita



- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/preventif

Ketentuan mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM bidang kesehatan yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

3. SPM Bidang Pekerjaan Umum

SPM bidang pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum Daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang pekerjaan umum kabupaten/kota meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Ketentuan mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/ 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. SPM Bidang Perumahan Rakyat

SPM bidang perumahan rakyat mencakup SPM perumahan rakyat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Jenis



Pelayanan Dasar pada SPM bidang perumahan rakyat kabupaten/kota meliputi:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Ketentuan mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM bidang perumahan rakyat yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/ 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

5. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

SPM bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat mencakup SPM ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat rakyat kabupaten/kota meliputi:

- a. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
- b. pelayanan informasi rawan bencana
- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Ketentuan mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yaitu mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota



2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 121 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

6. SPM Bidang Sosial

SPM bidang sosial mencakup SPM sosial Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial kabupaten/kota meliputi:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
- b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Ketentuan mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM bidang sosial yaitu tertuang pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian untuk tahapan penerapan SPM di semua bidang terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar, dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM, Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah kabupaten oleh perangkat Daerah kabupaten.

C. Kebijakan SPM dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Implementasi kebijakan penerapan SPM pada



penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam peraturan tersebut, pemerintah daerah wajib melaksanakan penerapan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya

Implementasi SPM di daerah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu dengan:

1. Pengumpulan data

Perangkat Daerah pengampu SPM melakukan pengumpulan data meliputi data jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya, dan jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia. termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. Pengumpulan data tersebut pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.

Pengumpulan data ini akan menjadi dasar dalam upaya untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun, sesuai standar teknis SPM yang ada pada masing-masing peraturan teknisnya dan Hasil dari pengumpulan data diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar

Dalam tahapan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar ada beberapa langkah yang perlu dilakukan perangkat daerah yaitu :

- a. Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan

jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia. Jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia ini diperoleh dari pihak badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, lembaga non pemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah. Hasil penghitungan ini digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Perangkat Daerah menghitung Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara Secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya dalam rangka memenuhi prioritas SPM. Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu dikarenakan :

- miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
- kondisi bencana; dan/atau
- kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

3. Penyusunan rencana pelayanan dasar

Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan penghitungan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan ke dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam hal ini pemenuhan pelayanan dasar menjadi salah satu tolak ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan, sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Untuk itu Perangkat Daerah menetapkan

Target pencapaian Program dan Kegiatan, sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara yang tidak mampu, Pemerintah Daerah dapat:

- a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau
- b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.

Dalam penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan berpedoman pada Standar Teknis SPM. Kerja sama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui hasil penerapan SPM yang dilaksanakan melalui 4 tahapan tersebut tentu perlu dilakukan penghitungan pencapaian SPM. Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM meliputi 2 hal:

1. Capaian Mutu Pelayanan Dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis
2. Capaian penerima Pelayanan Dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.

Dalam rangka pengoordinasian penerapan SPM di daerah, pemerintah daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM Daerah, baik ditingkat Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan gubernur dan ditingkat kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Mengacu pada Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tim Penerapan SPM Kabupaten Pemalang terdiri dari:

Penanggung jawab I	:	Bupati Pemalang
Penanggung jawab II	:	Wakil Bupati Pemalang
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
Wakil Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang
Sekretaris	:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang
Anggota	:	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang
Anggota	:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
Anggota	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang
Anggota	:	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
Anggota	:	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
Anggota	:	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang
Anggota	:	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang
Anggota	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
Anggota	:	Inspektur Kabupaten Pemalang
Anggota	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang
Anggota	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

Tim Penerapan SPM daerah mempunyai tugas meliputi:

- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk peraturan bupati yang diprakarsai oleh bagian tata pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- c. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
- e. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
- f. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- i. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- j. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan Standar Pelayanan Minimal termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan Standar Pelayanan Minimal berbasis aplikasi secara triwulan

D. Kebijakan Umum Daerah tentang Penerapan SPM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah

kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJPD Kabupaten Pemalang 2005 – 2025, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 dan RPJMN Tahun 2020 – 2024, agar perencanaan terpadu secara nasional.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pemalang dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”.

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) Adil, (2) Makmur, (3) Agamis, (4) Ngangeni. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2021-2026. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pedoman stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan

Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya:

1) Adil

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

2) Makmur

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

3) Agamis

Agamis adalah kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam

sikap dan perilaku hidup.

4) **Ngangeni**

Ngangeni adalah kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. "Pemalang itu ngangeni".

Rumusan misi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dikembangkan secara jelas sebagai arahan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu sebagai berikut:

1) Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya memiliki rasa aman, tenteram dan tertib dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Rasa aman yang dimiliki masyarakat meliputi aman dari:

- a. ancaman politik;
- b. ancaman bencana; dan
- c. ancaman ketertiban dan ketenteraman perlindungan masyarakat.

Bentuk dari ancaman politik antara lain Konflik SARA yang dikaitkan dengan politik; Pelanggaran HAM; isu politik. (catatan: konflik SARA dapat dikaitkan dengan kemunculannya pada saat Pemilu, Pilpres, Pilkada). Dekriminasi.

Ancaman bencana, meliputi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur

1) Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur yang memiliki integritas dan menjunjung tinggi budaya malu dan merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan, demokratis, transparan dan akuntabel. Birokrasi yang responsive dijalankan oleh aparatur yang memiliki mindset sebagai pelayan masyarakat, professional dengan sistem kerja yang terukur, memiliki etos kerja yang baik, kreatif, dan inovatif. Pemerintah harus mewujudkan pelayanan public yang prima dengan mengedepankan kemudahan akses dan transparansi.

- 2) Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan karakter masyarakat Kabupaten Pemalang yang menerapkan nilai-nilai agama dalam laku hidup sehari-hari. Upaya tersebut dilakukan melalui internalisasi dan implementasi nilai-nilai agama, etika, budi pekerti, toleransi dan kecintaan pada budaya bangsa serta meneguhkan peran pondok pesantren dan lembaga pendidikan dalam membangun karakter masyarakat. Selain itu misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dalam hal pendidikan dan kesehatan serta mengurangi kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jaminan dan perlindungan sosial kepada anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan.

- 3) Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan perdesaan dan perkotaan. Kegiatan pembangunan perkotaan harus saling melengkapi dan saling terkait dengan wilayah perdesaan. Perubahan paradigma dalam pembangunan memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi. Menjadikan desa sebagai pusat-pusat pembangunan dan motor utama penggerak roda perekonomian. Upaya keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan ditempuh melalui percepatan, peningkatan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta penataan kawasan perkotaan (Program Unggulan: DEDI, DESI).

- 4) Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi

lokal

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal. Potensi lokal Kabupaten Pemalang meliputi potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, potensi home industry, potensi ekonomi kreatif. Misi ini ditempuh melalui penguatan koperasi dan UMKM; ekonomi kreatif; peningkatan keahlian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan; penguatan sektor pariwisata; serta dukungan terhadap kemudahan berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing. (Program Unggulan: DEWI, KOIN).

- 5) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan infrastruktur yang mantap dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan pembangunan daerah dalam RPJMD adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai di masa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari 6 misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Sedangkan sasaran pembangunan daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berikut disajikan tujuan dan sasaran berdasar misi RPJMD Kabupaten Pemalang. Berikut ini tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026 yang mendukung penerapan SPM :

Tabel 3.1

Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 -2026

Visi: “Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional
Misi 1 : Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat				
Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban perlindungan masyarakat	1. Angka kriminalitas			Jumlah kasus kejahatan dibagi jumlah penduduk kali 100 ribu
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban wilayah	Persentase adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah kasus pelanggaran Perda/ Perbup dibagi jumlah jenis pelanggaran yang diatur dalam Perda/Perbup dikali
	2. Indeks Risiko Bencana			Perhitungan dari hazard (bahaya) dikali vulnerability (kerentanan) dibagi capacity (kapasitas)
		Meningkatnya kualitas penanganan bencana	1. Indeks Ketahanan Daerah	Komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, & kesiapsiagaan bencana
			2. Rasio kejadian kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran di wilayah WMK dibagi jumlah
Misi 2: Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih				

Mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks komposit proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa
		1. Meningkatnya birokrasi akuntabel	2. Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Evaluasi oleh Kemen PAN-RB berdasarkan: upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, pedoman akuntabilitas kinerja yang telah disusun, pemutakhiran data kinerja yang dilakukan secara
			3. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya telah ditentukan dan belanja tertentu, berdasarkan perhitungan Kemenkeu
		2. Meningkatnya Birokrasi Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks komposit SPBE berdasarkan: Kepemilikan Arsitektur SPBE, Kepemilikan

			(SPBE)	Peta Rencana pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE, penerapan Manajemen Layanan SPBE, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Publik Berbasis Elektronik
Misi 3: Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong				
Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)			Indikator yang mencerminkan kualitas hidup penduduk, meliputi: Usia Harapan Hidup (UHH), RataRata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil per Kapita
		1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing	1. Rata-rata lama sekolah	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal
			2. Harapan lama sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan diakses oleh anak pada umur

					tertentu dimasa mendatang
			2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Rata-rata banyaknya tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal
Meningkatkan penangan kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sosial	Angka kemiskinan				Perhitungan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan. Jumlah penduduk miskin (di bawah garis kemiskinan) dibagi jumlah seluruh penduduk dikali 100%.
			Meningkatnya daya saing tenaga kerja dalam rangka penurunan pengangguran	1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja
				2) PDRB per kapita	Gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah
Misi 4: Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan					
Meningkatkan sinergitas	.Indeks ketimpangan				Perbandingan ketersediaan sarana & prasarana dalam

<p>pembangunan desa dan kota dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah</p>	<p>antar wilayah</p>	<p>Terwujudnya pengembangan Kota</p>	<p>Persentase kelengkapan infrastruktur Kecamatan</p>	<p>wilayah kecamatan (jalan, perhubungan, air minum, perkotaan, persampahan, pariwisata, perdagangan, kesehatan, pendidikan) dibanding jumlah penduduk</p> <p>Jumlah kecamatan yang memiliki kelengkapan infrastruktur: jalan, permukiman perkotaan dengan PSU, kantor kecamatan, taman, dan lapangan Olah raga dibagi jumlah seluruh kecamatan dikali 100%</p>
<p>Misi 6: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan</p>				
<p>Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan</p>	<p>Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)</p>	<p>Meningkatnya cakupan universal</p>	<p>Persentase capaian universal akses</p>	<p>Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur: jalan, irigasi, air minum, drainase, persampahan, RTH/ taman kota, LPJU, rumah Susun, APILL, parkir, terminal, hotspot</p> <p>Rerata capaian layanan air minum, sanitasi lingkungan dan penanganan Kawasan</p>

64

					kumuh
--	--	--	--	--	-------

#

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang, ditetapkan arah kebijakan yang menjadi arah kebijakan perencanaan pembangunan tahunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 masih fokus terhadap pemulihan ekonomi daerah akibat pandemi Covid-19, yang dilanjutkan di tahun 2023 sebagai penguatan dari kebijakan tahun 2022, dalam upaya Perwujudan Kabupaten Pemalang yang Aman dan Ngangeni ditahun 2026. Dalam mencapai misi pembangunan maka kebijakan yang akan dilaksanakan terkait dengan penerapan SPM adalah :

Misi 1 : Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dengan arah kebijakan:

1. Pencegahan dan penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum difokuskan pada deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan serta pengawalan. Sedangkan untuk penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum difokuskan pada penegakkan Perda dan Perbup sesuai SPM, penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang humanis, koordinasi dan kerjasama dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Peningkatan pelayanan penanganan bencana difokuskan penanganan tepat waktu, pembentukan kelurahan/desa tangguh bencana dan pelayanan sesuai SPM
3. Peningkatan kualitas penanganan kebakaran sesuai SPM yang difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM pemadam kebakaran, peningkatan sarana prasarana kebakaran, peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kebakaran, serta pembentukan relawan kebakaran.

Misi 2: Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan arah kebijakan:

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah difokuskan pada peningkatan kualitas dan akurasi data, kualitas perencanaan pembangunan perangkat daerah, peningkatan implementasi hasil kelitbangan dan perencanaan berbasis spasial yang komprehensif
2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah difokuskan pada peningkatan pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah

Misi 3: Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong, dengan arah kebijakan:

1. Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada penanganan anak usia sekolah yang tidak bersekolah serta peningkatan pelayanan pendidikan sesuai SPM
2. Peningkatan pelayanan kesehatan difokuskan pada pelaksanaan standar pelayanan minimal pembangunan fasilitas rujukan, peningkatan pelayanan di fasilitas kesehatan, peningkatan kepesertaan JKN dan peningkatan perilaku hidup sehat dalam konsep keluarga sehat
3. Penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial difokuskan pada pemberian jaminan sosial dan perlindungan sosial sesuai dengan standar pelayanan minimal (anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, gelandangan dan ODGJ)

Misi 4: Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan, dengan arah kebijakan;

Perwujudan kecamatan sebagai pusat pengembangan kawasan difokuskan pada pengurangan ketimpangan antar kecamatan.

Misi 6: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan, dengan arah kebijakan:

1. Peningkatan layanan air minum dan pengelolaan sanitasi difokuskan pada pelayanan sesuai dengan SPM
2. Penanganan kawasan kumuh difokuskan pada wilayah kumuh yang sudah ditetapkan dan pencegahan kumuh dengan fokus penanganan rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dan pelaksanaan SPM perumahan yang ditetapkan.

Pemenuhan SPM pada pelayanan dasar di Kabupaten Pemalang tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel pencapaian SPM berikut:

1) Pendidikan

Tabel 3.2
Pencapaian SPM Bidang Pendidikan
Kabupaten Pemalang Tahun 2020 – 2021

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	LEVEL	TAHUN 2020				TAHUN 2021			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (4) : (3) X 100%	CAPAIAN TOTAL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (4) : (3) X 100%	CAPAIAN TOTAL
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	SD	140.361	125.000	89,06	69,69	152.689	145.359	95,20	92,91
			SMP	70.568	22.000	31,18		72.310	63.679	88,06	
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7 -18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	PAKET A	279.757	70	0,03	1,36	33.304	108	0,32	11,38
			PAKET B		830	0,30			881	2,65	
			PAKET C		2.900	1,04			2.802	8,41	
3	Pendidikan Anak Usia dini	Jumlah Warga negara usia 4-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	KB/TK/RA /SPS/TPA	67.823	26.500	39,07	39,07	51.598	35.575	68,95	68,95

2) Bidang Kesehatan

Tabel 3.3
Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Pemalang Tahun 2020 – 2021

NO	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN TAHUN 2020 (%)	CAPAIAN TAHUN 2021 (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	93	111,91
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	98	113,40
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99	130,6
4	Pelayanan Kesehatan Balita	68	103,45
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23	23,62
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	37	47,02
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	35	30,12
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	26	38,92
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	33	54,31
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	62	99,13
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	30	29,48
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus/ HIV)	31	58,58

3) Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 3.4
Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Pemalang Tahun 2020 – 2021

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	2020		2021		
			JUMLAH PENDUDUK PEMALANG	CAPAIAN (5) : (4) X 100%	JUMLAH PENDUDUK TERLAYANI	JUMLAH PENDUDUK PEMALANG	CAPAIAN (5) : (4) X 100%
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan pedesaan	1.483.600	86,20	1.278.885	1.471.489	90,66
2.	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik	1.483.600	92,69	1.375.149	1.392.202	94,61

4) Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 3.5
Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Pemalang Tahun 2020 – 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2020 (%)	CAPAIAN TAHUN 2020 (%)
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	-	100

- 5) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 a. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 3.6
 Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 Kabupaten Pemalang Tahun 2020 – 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN %	
		TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	2	6	7
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100
2.	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	93,10	100

b. Urusan Bencana

Tabel 3.7
Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Urusan Bencana
Kabupaten Pemalang Tahun 2020 – 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian SPM 2020	Capaian SPM 2021
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	93,94%	94,75%
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	94,28%	94,82%
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	99,71%	99,36%

6) Bidang Sosial

Tabel 3.8
Pencapaian SPM Bidang Sosial
Kabupaten Pemalang Tahun 2020 – 2021

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	2020			2021				
			JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI	JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	CAPAIAN (4) : (3) X 100%	CAPAIAN TOTAL	JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI	JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	CAPAIAN (4) : (3) X 100%	CAPAIAN TOTAL
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Terlayananinya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	322	322	100	100	200	200	100	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Terlayannya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	851	851	100	100	351	351	100	100

3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	438	438	100	100	100	250	100	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	155	155	100	100	100	100	100	100
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	341	341	100	100	100	317	100	100

BAB IV

PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM DAN PERMASALAHAN

A. Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar

Dalam Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah pengampu SPM Tahun 2021-2026 terdapat beberapa fokus program prioritas pada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang mendukung pencapaian penerapan SPM pada setiap bidang, yaitu sebagai berikut:

1) Bidang Pendidikan

Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang telah menyusun rencana kegiatan yang bisa mengungkit Angka Partisipasi Sekolah (APS) diantaranya pada Program Pengelolaan Pendidikan yang didalamnya mencakup beberapa kegiatan:

a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Pada kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

1. Penambahan Ruang Kelas Baru
2. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
3. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
4. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
5. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
6. Pengadaan Mebeleur Sekolah
7. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
8. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
9. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
10. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
11. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
12. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
13. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pada kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
2. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
3. Pengadaan Mebeleur Sekolah



4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
5. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
6. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
7. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
8. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
9. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
10. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

Pada kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

1. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
3. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
4. Pengadaan Mebel PAUD
5. Pengadaan Perlengkapan PAUD
6. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
7. Pengelolaan Dana BOP PAUD

d. Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan

Pada kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

1. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
2. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
3. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

2) Bidang Kesehatan

Pada bidang kesehatan terdapat program prioritas pemenuhan SPM yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari 1(satu) kegiatan yaitu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dan dalam kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan diantaranya:

- a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

- f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

3) Bidang Pekerjaan Umum

Pada bidang pekerjaan umum untuk tahun 2022-2026 terdapat program prioritas yang bisa menambah angka layanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan angka layanan penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik yaitu Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dan Program Pengelolaan Dan Program Pengembangan Sistem Air Limbah, didalamnya mencakup beberapa kegiatan yaitu:

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah

Pada kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
2. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah

Pada kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

1. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
2. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

4) Bidang Perumahan Rakyat

Pada bidang perumahan rakyat terdapat program prioritas pemenuhan SPM yaitu Program Pengembangan Perumahan dan Program Kawasan Permukiman terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya:

- a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah dan Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten



Pada kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten

- b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten

Pada kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sosialisasi pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP

- c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten

Pada kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
2. Penyusunan Site Plane dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten

- d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten

Pada kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten

- e. Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha

Pada kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU

- 5) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Pada bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat terdapat beberapa program yang menjadi program prioritas pemenuhan SPM. Berikut program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi program prioritas untuk pemenuhan SPM berdasarkan urusan:

➤ Urusan Bencana

- Program Penanggulangan Bencana

Pada program ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten

Pada kegiatan ini terdapat beberapa sub kegiatan:

1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten
2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pada kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan yaitu:

1. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
2. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pada kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

1. Respon Cepat Darurat Bencana
2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

➤ Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

Pada program ini terdiri dari beberapa kegiatan:

a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pada kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, dan Pengawasan
2. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa
3. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota
4. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban masyarakat
5. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
6. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

SH

7. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Trantibum
 8. Penyusunan SOP Trantibum
 9. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Pada kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:
1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
- Pada kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Pengembangan kapasitas dan Karier PPNS (Satuan Polisi Pamong Praja)
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Pada program ini terdiri dari kegiatan:
- a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pada kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:
1. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
 4. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
 5. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan
- Pada kegiatan ini terdiri sub kegiatan:

JA

1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
2. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
3. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

6) Bidang Sosial

Pada bidang sosial terdapat program prioritas pemenuhan SPM yaitu Program Rehabilitasi Sosial dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Pada kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

1. Penyediaan Permakanan
2. Penyediaan Sandang
3. Penyediaan Alat Bantu
4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
7. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
8. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
10. Pemberian Layanan Kedaruratan
11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
12. Layanan Rujukan

- b. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial

Pada kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan:

1. Penyediaan permakanan
2. Penyediaan sandang
3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi
4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan
5. Pelayanan dukungan psikososial

Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian SPM pada masing-masing perangkat daerah pengampu SPM sesuai bidangnya dapat dilihat melalui form 1 Matrik Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Pemalang Tahun 2023-2026 (pada form 1)

B. Permasalahan Yang Dihadapi

Dalam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Pemalang diuraikan permasalahan yang dihadapi setiap bidang SPM yaitu sebagai berikut:

a. Bidang pendidikan

1. Belum optimalnya pemerataan akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal
2. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan PAUD dimana APK PAUD masih relatif rendah dan belum optimalnya jumlah PAUD yang sesuai standar serta masih rendahnya kualitas guru PAUD dan TK.
3. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran SD SMP terutama ruang kelas dalam kondisi baik serta laboratorium dan perpustakaan sesuai standar
4. Pendataan siswa, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan yang dilakukan belum merata dan belum maksimal

b. Bidang kesehatan

1. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan aktifitas sosial masyarakat yang menjadikan pelayanan kesehatan terkait jenis layanan dasar SPM Kesehatan tidak berjalan optimal
2. Kegiatan pelayanan tenaga kesehatan lebih banyak difokuskan dalam kegiatan pencapaian sasaran vaksinasi Covid-19 sehingga capaian pelayanan kesehatan dasar SPM masih rendah
3. Kesadaran masyarakat terkait arti pentingnya kesehatan masih rendah, terutama dalam melakukan skrining kesehatan secara berkala

c. Bidang pekerjaan umum

1. Pengumpulan Data : Sumber data belum valid karena sumber data dari desa *Inconsisten*, dibutuhkan sumber data yang valid/akurat dari desa/penerima manfaat dan perlunya satu data
2. Penghitungan Kebutuhan : Belum adanya peraturan daerah limbah domestik, sehingga tidak bisa melakukan intervensi yang maksimal
3. Kurangnya dukungan dan kesadaran dari masyarakat untuk mengakses jaringan perpipaan SPAM

24

4. Belum adanya Layanan Lumpur Tinja terjadwal
- d. Bidang Perumahan Rakyat
1. Belum maksimalnya dalam penganggaran APBD untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di Kabupaten Pemalang, berdasarkan data yang ada sampai dengan tahun 2021 masih ada beberapa unit rumah yang tidak layak huni
 2. Data penerima bantuan RTLH dari pusat belum padan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 3. Belum tersedianya data korban bencana *by name by address* yang akurat di Kabupaten Pemalang, sebagai dasar Usulan untuk pengajuan Anggaran Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten
- e. Bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- a. Urusan ketentraman dan ketertiban umum
1. Masih kurangnya sarana mobilitas yang cukup memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan trantibum
 2. Terbatasnya SDM Satpol PP dalam melakukan penegakan Perda/Perkada
 3. Belum semua SDM di Satpol PP terlatih dalam melakukan Penegakkan Perda dan Perkada
 4. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung kegiatan pemadam kebakaran
 5. Masih kurangnya aparatur pemadam kebakaran
- b. Urusan Bencana:
1. Keterbatasan SDM penanggulangan bencana baik pada BPBD Kabupaten Pemalang sebagai Perangkat Daerah teknis penagmpu kegiatan penanggulangan bencana maupun pada *stakeholder* penanggulangan bencana pada umumnya di masyarakat.
 2. Sarana dan prasana penanggulangan bencana yang belum optimal dimana masih banyak peralatan yang belum dimiliki antara lain excavator, truk dapur umum, dan truk serbaguna.
 3. Belum adanya sistem informasi kebencanaan yang bisa digunakan dalam optimalisasi penanggulangan bencana baik sebagai pengaturan data, penyimpanan data untuk dapat ditampilkan/digunakan sewaktu-waktu saat diperlukan.
- f. Bidang sosial
- Beberapa permasalahan pemenuhan SPM yang dihadapi pada bidang sosial pada tahun berjalan antara lain sebagai berikut:

1. Belum tersedianya rumah singgah yang memenuhi standar pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat sasaran SPM yang diusulkan dari Desa/Kelurahan kurang tepat
3. Calon penerima manfaat yang belum memiliki data kependudukan terkendala Pemerintah Desa/Kelurahan belum responsif untuk membuat Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Handwritten signature or mark.

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM

A. Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Pemalang berupaya mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang ada sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam (6) bidang SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

a. Strategi pencapaian SPM Kabupaten Pemalang Bidang Pendidikan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk bersekolah dari PAUD sampai Perguruan Tinggi
2. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata
3. Penyediaan pembiayaan pendidikan sekolah bagi penduduk miskin
4. Meningkatkan kapasitas guru PAUD dan manajerial kepala sekolah
5. Meningkatkan ketersediaan data terutama pada bidang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Kesetaraan
6. Penguatan kurikulum pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

b. Arah kebijakan pencapaian SPM Kabupaten Pemalang Bidang Pendidikan yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada penanganan anak usia sekolah yang tidak bersekolah serta peningkatan pelayanan pendidikan sesuai SPM
2. Penyediaan sarana dan prasarana dengan menambah ruang kelas baru pada satuan pendidikan di daerah padat penduduk dan merehabilitasi ruang kelas terutama pada satuan pendidikan di daerah rawan bencana
3. Pemberian stimulan biaya pendidikan untuk siswa pada semua tingkat pendidikan (PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan)



4. Pemberian stimulan pada guru PAUD guna menyelesaikan Pendidikan tingkat D4/S1 dan Peningkatan kapasitas manajerial kepala sekolah melalui bimbingan teknis
5. Pendataan siswa, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan pada tingkat PAUD dan Kesetaraan
6. Penguatan kurikulum dengan melaksanakan bimbingan teknis kepada tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

a. Strategi pencapaian SPM Kabupaten Pemalang Bidang Kesehatan yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
2. Peningkatan status kesehatan keluarga
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit
4. Pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat
5. Peningkatan kapasitas SDM kesehatan
6. Pemenuhan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, alat kesehatan, dan makanan minuman

b. Arah kebijakan pencapaian SPM Kabupaten Pemalang Bidang Kesehatan yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi pencapaian SPM bidang kesehatan
2. Meningkatkan standarisasi mutu pelayanan kesehatan
3. Mendukung pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan berikut ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan balita
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan anak usia sekolah
7. Meningkatkan pelayanan kesehatan lansia
8. Meningkatkan upaya penemuan dan penanganan penyakit menular
9. Meningkatkan deteksi dini dan pengendalian penyakit
10. Meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap dan desa UCI
11. Mendorong partisipasi aktif masyarakat, swasta, dan lintas sektor dalam kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat



12. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dan upaya hidup bersih sehat
 13. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pendayagunaan SPM kesehatan
 14. Mendorong pengembangan kualitas dan kompetensi SDM kesehatan
 15. Memenuhi ketersediaan obat-obatan termasuk vaksin dan perbekalan kesehatan
 16. Memperkuat sistem logistik farmasi sampai tingkat puskesmas
3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum
- a. Strategi pencapaian SPM Kabupaten Pemalang Bidang Pekerjaan Umum yaitu sebagai berikut:
 1. Melaksanakan kegiatan peningkatan dan perluasan sarana dan prasarana air minum
 2. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana air limbah, sarana prasarana persampahan dan drainase.
 - b. Arah kebijakan pencapaian SPM Kabupaten Pemalang Bidang Pekerjaan Umum yaitu sebagai berikut:
 1. Melaksanakan kegiatan peningkatan dan perluasan sarana dan prasarana air minum
 2. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana air limbah domestik terpusat
4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat
- a. Strategi pencapaian SPM Kabupaten Pemalang Bidang Perumahan Rakyat yaitu pengembangan perumahan
 - b. Arah kebijakan pencapaian SPM Kabupaten Pemalang Bidang Perumahan Rakyat yaitu:
 1. Penyediaan database perumahan
 2. Perbaikan RTLH
 3. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi program
5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- a. Strategi pencapaian SPM Kabupaten Pemalang Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yaitu sebagai berikut:
 - Urusan ketentraman dan ketertiban umum

1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di fokuskan pada pelaksanaan pelayanan yang humanis
2. Meningkatkan pelayanan kebakaran dan non kebakaran difokuskan pada peningkatan jangkauan pelayanan
- Urusan bencana
Strategi dan kebijakan pencapaian SPM kebencanaan tercantum dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Pemalang yaitu:
 1. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana
 2. Meningkatkan mitigasi bencana
 3. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana lebih optimal
 4. Meningkatkan kapasitas relawan kebencanaan
- b. Arah kebijakan pencapaian SPM Kabupaten Pemalang Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yaitu sebagai berikut:
 - Urusan ketentraman dan ketertiban umum
 1. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum melalui operasi rutin patroli wilayah
 2. Pelaksanaan penegakan perda/perbup
 3. Penyediaan layanan kebakaran dan non kebakaran
 4. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
 - Urusan bencana
 1. Penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana
 2. Pembentukan jejaring penanggulangan bencana di Kabupaten Pemalang
 3. Penambahan Desa Tangguh Bencana
 4. Penyediaan sarana dan prasarana kedaruratan bencana
 5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan
 6. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
 7. Peningkatan kapasitas relawan kebencanaan melalui pelatihan
 8. Peningkatan sarana dan prasarana relawan kebencanaan
6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial
 - a. Strategi pencapaian SPM Kabupaten Pemalang Bidang Sosial yaitu Meningkatkan penanganan PMKS melalui peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan masyarakat baik PSKS, LKS, LK3, pemberian akses pendidikan dan

kesehatan bagi penduduk miskin dan pelayanan kesejahteraan sosial (PKH, BST) peningkatan kualitas data kemiskinan, penanganan PMKS wajib sebagaimana SPM Permensos 6 tahun 2019, pemberian jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan dan rahabilitasi Sosial, dan perbaikan taman makam pahlawan.

- b. Arah kebijakan pencapaian SPM Kabupaten Pemalang Bidang Sosial yaitu penangan PPKS difokuskan pada penanganan PPKS yang wajib sebagaimana SPM Bidang Sosial dan meningkatkan peran serta masyarakat

B. Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar 4 Tahun

Target pencapaian SPM Kabupaten Pemalang Tahun 2023-2026 dapat dilihat dalam tabel form 2 Matrik Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Pemalang Tahun 2023-2026 (pada form 2)

C. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kedalam Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa:” Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar betul-betul memperhatikan target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Agar rencana aksi daerah ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Pasal 9 dijelaskan Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen perencanaan yaitu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:

1) Pada RPJMD:

- a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
- b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
- c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
- d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
- e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
- f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

2) Pada RKPD

- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
- b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.



- c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- 3) Pada Renstra Perangkat Daerah:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- 4) Pada Renja Perangkat Daerah:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar

H

- c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana aksi penerapan SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah
Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Dokumen penganggaran tahunan meliputi: 1) Kebijakan umum APBD, 2) Prioritas dan plafon anggaran sementara, dan 3) Rencana kerja anggaran perangkat daerah.



BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN SPM

A. Monitoring dan Evaluasi

Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal harus terealisasi dan terpenuhi, oleh karena itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna mencapai hasil yang diinginkan.

1. Monitoring

Dalam hal ini monitoring SPM dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung dan dilakukan secara berkala dalam satu tahun. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka perlu dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya dapat terpenuhi.

Fokus pelaksanaan monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan

Pada saat perencanaan monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.

c. Penggunaan sumber daya

Untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini monitoring sumberdaya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumberdaya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak.

Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.

d. Penyampaian perkembangan hasil

Monitoring dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggungjawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggungjawab pelaksanaan program/kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan monitoring.

e. Pelaku kegiatan

Apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Monitoring dilakukan untuk memastikan apakah pihak-pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donatur, dan lainnya sesuai yang disepakati.

2. Evaluasi

Evaluasi SPM dilakukan tahunan pada akhir kegiatan, evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program yang dijalankan mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Dalam pelaksanaan evaluasi SPM terhadap pencapaian SPM baik penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan. Jika target dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Evaluasi SPM ini juga memperhatikan alokasi anggaran, jumlah sumber daya manusia, manfaat yang telah diperoleh dalam penerapan SPM, konsistensi dengan dokumen perencanaan, permasalahan yang dihadapi, serta solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

B. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM

Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Pasal 23 ayat 1 disebutkan bahwa Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu)

tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Penerapan SPM disampaikan gubernur dan bupati/wali kota kepada pemerintah pusat dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali menggunakan aplikasi. Laporan penerapan SPM tahunan Kabupaten/Kota juga di laporkan kepada Provinsi sebagai bahan laporan Gubernur kepada menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Berikut adalah format pelaporan terkait Penerapan SPM:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah dalam memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah Peraturan Perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan Peraturan Perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM serta dituangkan ke dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

BAB II : PENERAPAN SPM

A. Pengumpulan data;

B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;

C. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan

D. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Empat tahapan penerapan SPM diatas, dituangkan dalam Format Tahapan Penerapan SPM, sebagaimana Lampiran B.

BAB III: PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan di isi dengan bidang urusan wajib SPM terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri ini.

3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:

1. APBD;
2. APBN; dan
3. Sumber dana lain yang sah.

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

5. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal.

Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

B. Bidang Urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

F. Bidang Urusan Sosial

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB V : PENUTUP

BAB VII : KESIMPULAN DAN SARAN



BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Penyusunan Renaksi Penerapan SPM Kabupaten Pemalang Tahun 2022-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target Penerapan SPM Tahun 2022-2026. Dokumen Renaksi Penerapan SPM ini memuat kebiakan penerapan SPM, Program dan kegiatan prioritas pemenuhan SPM, permasalahan SPM yang dihadapi, strategi dan kebijakan, target pencapaian SPM pelayanan dasar, integrasi rencana aksi SPM dengan dokumen perencanaan dan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM.

Renaksi Penerapan SPM Kabupaten Pemalang menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sekaligus untuk memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang.

Pencapaian target capaian SPM pelayanan dasar merupakan serangkaian pencapaian indikator jenis pelayanan dasar SPM pada pemenuhan pelayanan dasar dan mutu layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal yang termuat dalam Renaksi penerapan SPM daerah ini dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan kapasitas daerah yang tersedia.

B. SARAN

Untuk mendukung keberhasilan penerapan dan pencapaian SPM di Kabupaten Pemalang dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu :

1. Adaya komitmen dari penyelenggara Pemerintahan Daerah agar memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
2. Adanya dukungan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar baik dalam perencanaan dan penganggaran, sarana prasarana maupun sumberdaya yang tersedia.

3. Perlu penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran sesuai dengan Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 sebagai salah satu strategi peningkatan penerapan SPM.

A. Matrik Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Pemalang Tahun 2022-2026

(FORM 1)

a. Bidang Pendidikan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN N/ SUB KEGIATAN	PENGANGGARAN 2023		PENGANGGARAN 2024		PENGANGGARAN 2025		PENGANGGARAN 2026		INSTANSI PELAKSANA
		ANGGARAN (Rp000)	SUMBER PENDANAAN	ANGGARAN (Rp000)	SUMBER PENDANAAN	ANGGARAN (Rp000)	SUMBER PENDANAAN	ANGGARAN (Rp000)	SUMBER PENDANAAN	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.02	Program pengelolaan pendidikan	345.730.403	APBD	242.972.715	APBD	247.832.169	APBD	252.788.812	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	191.380.715	APBD	146.003.997	APBD	148.924.077	APBD	151.902.559	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	3.865.000	APBD	306.000	APBD	312.120	APBD	318.362	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	3.950.000	APBD	612.489	APBD	624.738	APBD	637.233	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.556.451	APBD	919.210	APBD	937.595	APBD	956.347	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	18.420.652	APBD	2.046.432	APBD	2.087.360	APBD	2.129.108	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.204.234	APBD	787.852.978	APBD	803.610	APBD	819.682	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebeleur Sekolah	2.165.000	APBD	126.918	APBD	129.457	APBD	132.046	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.000.000	APBD	510.000	APBD	520.200	APBD	530.604	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktuk dan Peraga Siswa	8.093.710	APBD	1.747.322	APBD	1.782.269	APBD	1.817.914	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.381.694	APBD	137.700.000	APBD	140.454	APBD	143.263	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.464.890	APBD	204.000.000	APBD	208.080	APBD	212.242	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	22.269.083	APBD	15.900.361.596	APBD	16.218.369	APBD	16.542.736	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	120.000.000	APBD	122.705.711.234	APBD	125.159.826	APBD	127.663.021	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.010.000	APBD	-	APBD	-	APBD	-	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	96.630.036	APBD	67.690.342.726	APBD	69.044.150	APBD	70.425.033	APBD	DINAS PENDIDIKAN

1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	200.000	APBD	331.500.000	APBD	338.130	APBD	344.893	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	48.033.320	APBD	25.017.792.960	APBD	25.518.149	APBD	26.028.512	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	8.919.671	APBD	223.380.000	APBD	227.848	APBD	232.405	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3.905.000	APBD	2.414.111.609	APBD	2.462.393	APBD	2.511.642	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	5.530.949	APBD	531.420.000	APBD	542.048	APBD	552.889	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	817.500	APBD	-	APBD	-	APBD	-	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	1.576.000	APBD	32.719.471	APBD	33.373	APBD	34.041.338	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	6.745.000	APBD	592.001.880	APBD	603.842	APBD	615.919	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	20.539.200	APBD	21.224.160.000	APBD	21.648.643	APBD	22.081.616	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan	9.686.333	APBD	4.260.581.820	APBD	4.345.793	APBD	4.432.709	APBD	DINAS PENDIDIKAN

1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	350.000	APBD	91.545.000	APBD	93.376	APBD	95.243	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	839.817	APBD	204.000.000	APBD	208.080	APBD	212.242	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04.2.01.02	Nonformal/Kesetaraan	356.606.552		247.528.841		252.479.418		257.529.007		
	TOTAL									

b. Bidang Kesehatan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENGANGGARAN 2023		PENGANGGARAN 2024		PENGANGGARAN 2025		PENGANGGARAN 2026		INSTANSI PELAKSANA
		ANGGARAN (Rp000)	SUMBER PENDANAAN	ANGGARAN (Rp000)	SUMBER PENDANAAN	ANGGARAN (Rp000)	SUMBER PENDANAAN	ANGGARAN (Rp000)	SUMBER PENDANAAN	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.01.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.414.290	DAU	70.414.290	DAU	70.414.290	DAU	70.414.290	DAU	DINAS KESEHATAN

1.01.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Dinas Kesehatan)	1.049.915	DAU	1.049.915	DAU	1.049.915	DAU	1.049.915	DAU
1.01.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Dinas Kesehatan)	225.000	DAU	225.000	DAU	225.000	DAU	225.000	DAU
1.01.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Dinas Kesehatan)	540.085	DAU	540.085	DAU	540.085	DAU	540.085	DAU
1.01.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Dinas Kesehatan)	300.000	DAU	300.000	DAU	300.000	DAU	300.000	DAU
1.01.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Dinas Kesehatan)	200.000	DAU	200.000	DAU	200.000	DAU	200.000	DAU
1.01.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Dinas Kesehatan)	620.000	DAU	620.000	DAU	620.000	DAU	620.000	DAU
1.01.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Dinas Kesehatan)	475.000	DAU	475.000	DAU	475.000	DAU	475.000	DAU
1.01.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Dinas Kesehatan)	260.000	DAU	260.000	DAU	260.000	DAU	260.000	DAU
1.01.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (Dinas Kesehatan)	250.000	DAU	250.000	DAU	250.000	DAU	250.000	DAU
1.01.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Dinas Kesehatan)	300.000	DAU	300.000	DAU	300.000	DAU	300.000	DAU
1.01.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Dinas Kesehatan)	275.000	DAU	275.000	DAU	275.000	DAU	275.000	DAU
1.01.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Dinas Kesehatan)	185.000	DAU	185.000	DAU	185.000	DAU	185.000	DAU

c. Bidang Pekerjaan Umum

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENGANGGARAN 2023		PENGANGGARAN 2024		PENGANGGARAN 2025		PENGANGGARAN 2026		INSTANSI PELAKSANA	Ket.
		ANGGARAN	SUMBER PENDANAAN	ANGGARAN (Rp000)	SUMBER PENDANAAN	ANGGARAN (Rp000)	SUMBER PENDANAAN	ANGGARAN (Rp000)	SUMBER PENDANAAN		
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.299.794	DAU, DAK	3.660.000	DAU, DAK	15.010.000	DAU, DAK	15.015.000	DAU, DAK	DPUTR	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.299.794	DAU, DAK	3.660.000	DAU, DAK	15.010.000	DAU, DAK	15.015.000	DAU, DAK		
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	660.000	DAU	660.000	DAU	5.500.000	DAU	5.500.000	DAU		2022 Anggaran Perubahan, 2023 Anggaran Renja Pagu Indikatif, 2024 Prakiraan pada Renja 2023, 205- 2026 Anggaran pada Renstra - 21-26
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.639.794	DAU, DAK	3.000.000	DAU, DAK	9.510.000	DAU, DAK	9.515.000	DAU, DAK		

1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.374.694	DAU, DAK	6.000.000	DAU, DAK	2.010.000	DAU, DAK	2.015.000	DAU, DAK	DPUTR	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.374.694	DAU, DAK	6.000.000	DAU, DAK	2.010.000	DAU, DAK	2.015.000	DAU, DAK		
1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	0	-	0	-	760.000	DAU, DAK	760.000	DAU, DAK		2022 Anggaran Perubahan, 2023 Anggaran Renja Pagu Indikatif, 2024 Prakiraan pada Renja 2023, 205-2026 Anggaran pada Renstra - 21-26
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	5.374.694	DAU, DAK	6.000.000	DAU, DAK	1.250.000	DAU, DAK	1.255.000	DAU, DAK		

	Bencana																			
1.05.03.2.02	Keg. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	400.000	APBD	400.000	APBD	400.000	APBD	400.000	APBD	400.000	APBD	400.000	APBD	400.000	APBD	400.000	APBD	400.000	APBD	BPBD
1.05.03.2.03.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	150.000	APBD	150.000	APBD	150.000	APBD	150.000	APBD	150.000	APBD	150.000	APBD	150.000	APBD	150.000	APBD	150.000	APBD	BPBD
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	250.000	APBD	250.000	APBD	250.000	APBD	250.000	APBD	250.000	APBD	250.000	APBD	250.000	APBD	250.000	APBD	250.000	APBD	BPBD
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas kawasannya untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	-	150.000	APBD	150.000	APBD	150.000	APBD	150.000	APBD	150.000	APBD	150.000	APBD	150.000	APBD	150.000	APBD	BPBD
1.05.03.2.01	Keg. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	279.850	APBD	350.000	APBD	350.000	APBD	350.000	APBD	350.000	APBD	350.000	APBD	350.000	APBD	250.000	APBD	250.000	APBD	BPBD
1.05.03.2.01.02	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	124.360	APBD	100.000	APBD	100.000	APBD	100.000	APBD	100.000	APBD	100.000	APBD	100.000	APBD	-	-	-	-	BPBD
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	155.490	APBD	250.000	APBD	250.000	APBD	250.000	APBD	250.000	APBD	250.000	APBD	250.000	APBD	250.000	APBD	250.000	APBD	BPBD
1.05.03.2.03	Keg. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	730.000	APBD	730.000	APBD	730.000	APBD	730.000	APBD	730.000	APBD	730.000	APBD	730.000	APBD	730.000	APBD	730.000	APBD	BPBD
1.05.03.2.03.02	Respon cepat darurat	300.000	APBD	300.000	APBD	300.000	APBD	300.000	APBD	300.000	APBD	300.000	APBD	300.000	APBD	300.000	APBD	300.000	APBD	BPBD
1.05.03.2.03.04	Penyediaan logistik penyelamatan	430.000	APBD	430.000	APBD	430.000	APBD	430.000	APBD	430.000	APBD	430.000	APBD	430.000	APBD	430.000	APBD	430.000	APBD	BPBD

• Urusan Ketentraman dan ketertiban umum

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PENGANGGARAN 2022		PENGANGGARAN 2023		PENGANGGARAN 2024		PENGANGGARAN 2025		PENGANGGARAN 2026		INSTANSI PELAKSANA
		ANGGARAN (Rp000)	SUMBER PENDANAAN	ANGGARAN (Rp000)	SUMBER PENDANAAN	ANGGARAN (Rp000)	SUMBER PENDANAAN	ANGGARAN (Rp000)	SUMBER PENDANAAN	ANGGARAN (Rp000)	SUMBER PENDANAAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.060.000	APBD	939.631	APBD	2.292.500	APBD	2.292.500	APBD	2.292.500	APBD	Satpol PP
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	950.000	APBD	757.131	APBD	2.065.000	APBD	2.065.000	APBD	2.065.000	APBD	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, dan Pengawasan.	700.000	APBD	552.731	APBD	1.000.000	APBD	1.000.000	APBD	1.000.000	APBD	
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	25.000	APBD	20.150	APBD	75.000	APBD	75.000	APBD	75.000	APBD	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	75.000	APBD	50.000	APBD	250.000	APBD	250.000	APBD	250.000	APBD	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban masyarakat	75.000	APBD	50.000	APBD	200.000	APBD	200.000	APBD	200.000	APBD	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	25.000	APBD	31.250	APBD	200.000	APBD	200.000	APBD	200.000	APBD	
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.000	APBD	50.000	APBD	100.000	APBD	100.000	APBD	100.000	APBD	
1.05.02.2.01.08	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Trantibum					120.000		120.000		120.000		

1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	25.000	APBD	18.750	APBD	60.000	APBD	60.000	APBD
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	5.000	APBD	3.750	APBD	30.000	APBD	30.000	APBD
1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	10.000	APBD	7.500	APBD	30.000	APBD	30.000	APBD

f. Bidang Sosial

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENGANGGARAN 2022		PENGANGGARAN 2023		PENGANGGARAN 2024		PENGANGGARAN 2025		PENGANGGARAN 2026		INSTANSI PELAKSANA
		ANGGARAN (Rp000)	SUMBER PENDANAAN	ANGGARAN (Rp000)	SUMBER PENDANAAN	ANGGARAN (Rp000)	SUMBER PENDANAAN	ANGGARAN (Rp000)	SUMBER PENDANAAN	ANGGARAN (Rp000)	SUMBER PENDANAAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	1,152,560	APBD 2 & APBN	1,155,000	APBD 2 & APBN	1,160,000	APBD 2 & APBN	1,160,000	APBD 2 & APBN	1,160,000	APBD 2 & APBN	DINSOS KBPP
1.0604.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantai Sosial	694,560	APBD 2 & APBN	697,000	APBD 2 & APBN	702,000	APBD 2 & APBN	702,000	APBD 2 & APBN	702,000	APBD 2 & APBN	DINSOS KBPP
1.0604.2.01.01	Penyediaan Permakanan	255,000	APBD 2 & APBN	257,440	APBD 2 & APBN	262,440	APBD 2 & APBN	262,440	APBD 2 & APBN	262,440	APBD 2 & APBN	DINSOS KBPP
1.0604.2.01.02	Penyediaan Sandang	75,000	APBD 2 & APBN	75,000	APBD 2 & APBN	75,000	APBD 2 & APBN	75,000	APBD 2 & APBN	75,000	APBD 2 & APBN	DINSOS KBPP
1.0604.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	30,000	APBD 2 & APBN	30,000	APBD 2 & APBN	30,000	APBD 2 & APBN	30,000	APBD 2 & APBN	30,000	APBD 2 & APBN	DINSOS KBPP
1.0604.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	24,560	APBD 2 & APBN	24,560	APBD 2 & APBN	24,560	APBD 2 & APBN	24,560	APBD 2 & APBN	24,560	APBD 2 & APBN	DINSOS KBPP
1.0604.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	30,000	APBD 2 & APBN	30,000	APBD 2 & APBN	30,000	APBD 2 & APBN	30,000	APBD 2 & APBN	30,000	APBD 2 & APBN	DINSOS KBPP
1.0604.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	40,000	APBD 2 & APBN	40,000	APBD 2 & APBN	40,000	APBD 2 & APBN	40,000	APBD 2 & APBN	40,000	APBD 2 & APBN	DINSOS KBPP

1.0604.2.01.07	Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	50,000	APBD 2 & APBN	50,000	APBD 2 & APBN	50,000	APBD 2 & APBN	50,000	APBD 2 & APBN	50,000	APBD 2 & APBN	DINSOS KBPP
1.0604.2.01.08	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	50,000	APBD 2 & APBN	50,000	APBD 2 & APBN	50,000	APBD 2 & APBN	50,000	APBD 2 & APBN	50,000	APBD 2 & APBN	DINSOS KBPP
1.0604.2.01.09	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	70,000	APBD 2 & APBN	70,000	APBD 2 & APBN	70,000	APBD 2 & APBN	70,000	APBD 2 & APBN	70,000	APBD 2 & APBN	DINSOS KBPP
1.0604.2.01.10	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	15,000	APBD 2 & APBN	15,000	APBD 2 & APBN	15,000	APBD 2 & APBN	15,000	APBD 2 & APBN	15,000	APBD 2 & APBN	DINSOS KBPP
1.0604.2.01.11	Pemberian Pelayanan Kedaruratan	30,000	APBD 2 & APBN	30,000	APBD 2 & APBN	30,000	APBD 2 & APBN	30,000	APBD 2 & APBN	30,000	APBD 2 & APBN	DINSOS KBPP
1.0604.2.01.12	Penelusuran Keluarga Layanan Rujukan	25,000	APBD 2 & APBN	25,000	APBD 2 & APBN	25,000	APBD 2 & APBN	25,000	APBD 2 & APBN	25,000	APBD 2 & APBN	DINSOS KBPP
1.06.1.06	Program Penanganan Bencana	210,000	APBD 2 & APBN	215,000	APBD 2 & APBN	220,000	APBD 2 & APBN	225,000	APBD 2 & APBN	230,000	APBD 2 & APBN	DINSOS KBPP
1.06.1.06.01.01.23	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	110,082	APBD 2 & APBN	115,083	APBD 2 & APBN	120,083	APBD 2 & APBN	125,083	APBD 2 & APBN	130,082	APBD 2 & APBN	DINSOS KBPP
1.06.1.06.01.01.23.01	Penyediaan permakanan	15,000	APBD 2 & APBN	15,000	APBD 2 & APBN	15,000	APBD 2 & APBN	15,000	APBD 2 & APBN	15,000	APBD 2 & APBN	DINSOS KBPP
1.06.1.06.01.01.23.02	Penyediaan sandang	20,000	APBD 2 & APBN	20,000	APBD 2 & APBN	20,000	APBD 2 & APBN	20,000	APBD 2 & APBN	20,000	APBD 2 & APBN	DINSOS KBPP
1.06.1.06.01.01.23.03	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	8,225	APBD 2 & APBN	8,226	APBD 2 & APBN	8,225	APBD 2 & APBN	8,226	APBD 2 & APBN	8,226	APBD 2 & APBN	DINSOS KBPP
1.06.1.06.01.01.23.04	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	9,404	APBD 2 & APBN	9,404	APBD 2 & APBN	9,404	APBD 2 & APBN	9,404	APBD 2 & APBN	9,404	APBD 2 & APBN	DINSOS KBPP
1.06.1.06.01.01.23.05	Pelayanan dukungan psikososial	29,172	APBD 2 & APBN	29,172	APBD 2 & APBN	29,172	APBD 2 & APBN	29,172	APBD 2 & APBN	29,172	APBD 2 & APBN	DINSOS KBPP

B. MATRIK RENCANA AKSI PENERAPAN SPM KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022-2026
(FORM 2)

B. Matrik Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Pemalang Tahun 2022-2026 (Form 2)

NO.	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	TAHUN DASAR (N=2022)	PENCAPAIAN SPM (2023)						PENCAPAIAN SPM (2024)						SUMBER PENDANAAN	
			REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI	SUMBER PENDANAAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI		SUMBER PENDANAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SPM BIDANG PENDIDIKAN																
1	Pendidikan Anak Usia Dini	2022	53.661	34.195	68.390	68.390	31.678.000	19.466	APBD	55.724	35.905	71.810	71.810	26.319.462	19.819	APBD
	1 Buku gambar				68.390	68.390	77.965	-				71.810	71.810	79.136	-	
	2 Alat mewarnai				68.390	68.390	20.439.035	-				71.810	71.810	21.145.024	-	
	3 Penyediaan biaya personil peserta didik				20.517.000.000	20.517.000.000	2.400.000	-				21.542.850.000	21.542.850.000	-	-	
	4 Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV				805	805	4.345.000	-				805	805	592.002	-	
	5 Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV				1.610	1.610	4.416.000	-				1.610	1.610	4.503.300	-	
2	Pendidikan Dasar	2022	229.804	178.300	855	855	296.552.085	51.504	APBD	238.996	187.215	855	855	186.676.135	51.781	APBD
	1 Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV				855	855	6.882.827	-				855	855	616.682	-	
	2 Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/ Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat				1.710	1.710	11.313.600	-				1.710	1.710	10.780.380	-	
	3 Buku teks pelajaran				4.279.200	4.279.200	4.279.200	-				4.493.160	4.493.160	30.047.204	-	
	4 Perlengkapan belajar				4.279.200	4.279.200	4.279.200	-				4.493.160	4.493.160	15.437.419	-	
	5 Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan				7.695	7.695	272.340.127	-				7.695	7.695	14.247.402	-	
	6 Penyediaan biaya personil peserta didik				356.600.000.000	356.600.000.000	3.000.000	-				374.430.000.000	374.430.000.000	2.550.000	-	
	7 Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV				18.810	18.810	3.015.530	-				18.810	18.810	173.694	-	
	8 Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C				855	855	855	-				855	855	96.046.516	-	
	9 Rata-rata Literasi				2.01	2.01	2.01	-				2.11	2.11	16.776.839	-	
	10 Rata-rata Numerasi				1.89	1.89	9.686.333	30.336	APBD	35.968	4.515	1.99	1.99	4.260.582	31.453	APBD
3	Pendidikan Kesetaraan	2022	34.636	4.300	167.700	167.700	4.782	-				176.085	176.085	2.949	-	
	1 Modul belajar				167.700	167.700	4.782	-				176.085	176.085	2.949	-	
	2 Penyediaan biaya personil peserta didik				19.780.000.000	19.780.000.000	1.978.500	-				20.769.000.000	20.769.000.000	-	-	
	3 Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV				45	45	45	-				45	45	-	-	
	4 Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)				45	45	45	-				45	45	122.442	-	
	5 Perlengkapan belajar				124.700	124.700	4.776.719	-				130.935	130.935	3.231.471	-	
	6 PKBM Terakreditasi minimal C				15	15	2.926.333	-				15	15	903.720	-	
	7 Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV				15	15	15	-				15	15	-	-	
	8 Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/ Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat				15	15	15	-				15	15	-	-	

PENCAPAIAN SPM (2025)										PENCAPAIAN SPM (2026)										INSTANSI PELAKSANA	
PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI	SUMBER PENDANAAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI	SUMBER PENDANAAN	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI	SUMBER PENDANAAN		
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32							
57.787	37.700	75.400	75.400	26.845.851	20.087	APBD	59.850	39.585	79.170	79.170	27.382.768	20.265	APBD								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		75.400	75.400	80.719	-				79.170	79.170	82.333	-									
		75.400	75.400	21.567.924	-				79.170	79.170	21.999.283	-									
		22.619.992.500	22.619.992.500	-	-				23.750.992.125	23.750.992.125	-	-									
		805	805	603.842	-				805	805	615.919	-									
		1.610	1.610	4.593.366	-				1.610	1.610	4.685.233	-									
248.188	196.576			190.409.658	51.612	APBD	257.380	206.405			194.217.851	50.975	APBD								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		855	855	629.015	-				855	855	641.596	-									
		1.710	1.710	10.995.988	-				1.710	1.710	11.215.907	-									
		4.717.818	4.717.818	30.648.148	-				4.953.709	4.953.709	31.261.111	-									
		4.717.818	4.717.818	15.746.168	-				4.953.709	4.953.709	16.061.091	-									
		7.695	7.695	14.532.350	-				7.695	7.695	14.822.997	-									
		393.151.500.000	393.151.500.000	2.601.000	-				412.809.075.000	412.809.075.000	2.653.020	-									
		18.810	18.810	177.168	-				18.810	18.810	180.711	-									
		855	855	97.967.447	-				855	855	99.926.796	-									
		2.21	2.21	17.112.375	-				2.31	2.31	17.454.623	-									
		2.09	2.09	-	-				2.19	2.19	-	-									
37.300	4.741			4.345.793	32.559	APBD	38.632	4.978			4.432.709	33.654	APBD								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		184.889	184.889	3.008	-				194.134	194.134	3.068	-									
		21.807.450.000	21.807.450.000	-	-				22.897.822.500	22.897.822.500	-	-									
		45	45	-	-				45	45	-	-									
		45	45	124.891	-				45	45	127.388	-									
		137.482	137.482	3.296.101	-				144.356	144.356	3.362.023	-									
		15	15	921.794	-				15	15	940.230	-									
		15	15	-	-				15	15	-	-									
		15	15	-	-				15	15	-	-									
		15	15	-	-				15	15	-	-									

NB

:

1. Anggaran Selain di Tahun 2023 diproyeksikan naik 2% per Tahun
2. Anggaran Tahun 2023 mengalami kenaikan dikarenakan adanya rencana kegiatan yang diharapkan bisa mengungkit Angka Partisipasi Sekolah, yaitu kegiatan pembangunan ruang kelas dan rehabilitasi yang akan ditingkatkan target capaiannya.
3. Pada kolom Realisasi penerima layanan pada tahun 2024 s.d. 2026 tidak bisa diproyeksikan mengingat pada tahun 2023 akan ada kegiatan yang diharapkan bisa mengungkit APS, dan memungkinkan kenaikan realisasi penerima layanan
4. Pada kolom mutu dan realisasi mutu juga diterapkan sebagaimana kolom realisasi penerima layanan.
5. Untuk kolom penerima layanan diproyeksikan meningkat sesuai rata-rata yaitu 4% per tahunnya.

NO.	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	TAHUN DASAR (N=2022)	PENCAPAIAN SPM (2023)							PENCAPAIAN SPM (2024)						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp000)	INISIASI	SUMBER PENDANAAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI	SUMBER PENDANAAN
1	SPM BIDANG KESEHATAN	2022					70.414.290							70.414.290		APBD
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rutukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		21.965	13.074			1.049.915			21.965	13.074			1.049.915		
	a. Kemahmahan, Pemeriksaan: HB, Gol Darah, Glukoprotein				21.965	13.074					21.965	13.074				
	b. Buku KIA				21.965	13.074					21.965	13.074				
	c. Vaksin Td				21.965	13.074					21.965	13.074				
	d. Tablet tambah darah				1.976.850	392.220					1.976.850	392.220				
	e. Kartu Ibu/ RM Ibu				21.965	13.074					21.965	13.074				
	f. Dokter/ DSOG				74	74					74	74				
	g. Bidan				384	384					384	384				
	h. Perawat				131	131					131	131				
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Dinas Kesehatan)		20.966	11.680			225.000			20.966	11.680			225.000		
	a. Buku KIA				21.965	13.074					21.965	13.074				
	b. Formulir Partograf				20.966	11.680					20.966	11.680				
	c. Kartu Ibu/ RM Ibu				21.965	13.074					21.965	13.074				
	d. Dokter/ DSOG				74	74					74	74				
	e. Bidan				384	384					384	384				
	f. Perawat				131	131					131	131				
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Dinas Kesehatan)		19.698	11.693			540.085			19.698	11.693			540.085		
	a. Buku KIA				21.965	13.074					21.965	13.074				
	b. Formulir MTBM				19.698	11.693					19.698	11.693				
	c. Vaksin HB0				19.698	11.693					19.698	11.693				
	d. Salep/Tetes Mata Antibiotik				19.698	11.693					19.698	11.693				
	e. Vitamin K1 Injektasi				19.698	11.693					19.698	11.693				
	f. Formulir bayi baru lahir				19.698	11.693					19.698	11.693				
	g. Dokter/DSA				71	71					71	71				
	h. Bidan				384	384					384	384				
	i. Perawat				131	131					131	131				
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Dinas Kesehatan)		78.775	68.616			300.000			78.775	68.616			300.000		
	a. Peralatan anaflaktik				250	250					250	250				
	b. Kusioner KPS/ instru - ment standar lain				78.775	68.616					78.775	68.616				
	c. Buku KIA				21.965	13.074					21.965	13.074				
	d. Formulir DDTK				78.775	68.616					78.775	68.616				
	e. Vaksin imunisasi lanjutan: DPT-HB, Campak, Rubella				19.331	10.338					19.331	10.338				
	f. Vaksin imunisasi dasar: HB0, BCG, Polio, IPV, DPT-HB, Campak, Rubella				19.698	10.534					19.698	10.534				
	g. Vitamin A Biru				118.154	118.154					118.154	118.154				
	h. Vitamin A Merah				157.584	157.584					157.584	157.584				
	i. Jarum suntik dan BHP				157.584	157.584					157.584	157.584				
	j. Dokter				384	384					384	384				
	k. Bidan				63	63					63	63				
	l. Perawat				194	194					194	194				
	m. Ahli Gizi				51	51					51	51				
	n. Guru Paud				569	569					569	569				
	o. Kader Kesehatan				-	-					-	-				

NO.	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	TAHUN DASAR (N=2022)	PENCAPAIAN SPM (2023)					PENCAPAIAN SPM (2024)								
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI ANGGARAN (Rp000)	INISIASI	SUMBER PENDANAAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI	SUMBER PENDANAAN		
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
SPM BIDANG KESEHATAN																
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Dinas Kesehatan)		201.737	69.885			200.000			201.737	69.885			200.000		
a	Kuesioner Skrining Kesehatan				201.737	69.885						201.737	69.885			
b	Buku Pemanntau Kesehatan				20.174	-						20.174	-			
c	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kes di luar sekolah				20.174	-						20.174	-			
d	Buku raport kesehatanku				181.563	69.885						181.563	69.885			
e	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kes di dalam sekolah				181.563	69.885						181.563	69.885			
f	Dokter/Dokter gigi				82	82						82	82			
g	Bidan				384	384						384	384			
h	Perawat				197	197						197	197			
i	Ahli Gizi				51	51						51	51			
j	Tenaga Kesmas				46	46						46	46			
k	Guru				1.006	1.006						1.006	1.006			
l	Kader Kesehatan				1.006	1.006						1.006	1.006			
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Dinas Kesehatan)	202.737	808.329	110.256			600.000							620.000		APBD
a	Pedoman dan Media KIE				50	50						50	50			
b	Alat Ukur BB, TB, LP, Tensimeter, Glukometer; Tes strip gula darah; Lancet; Kapas, Alkohol, KIT IVA Tes.				310	310						310	310			
c	Formulir pencatatan dan pelaporan SIPTM				25	25						25	25			
d	Dokter				25	25						25	25			
e	Bidan				25	25						25	25			
f	Perawat				25	25						25	25			
g	Ahli Gizi				25	25						25	25			
h	Tenaga kesmas				25	25						25	25			
i	Tenaga Non Kes Terlatih				222	222						222	222			
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Dinas Kesehatan)		174.612	28.950			475.000							475.000		
a	Strip uji pemeriksaan: gula darah, kolesterol.				175.000	28.950						175.000	28.950			
b	Buku Kesehatan Lansia dalam paket P3G				175.000	28.950						175.000	28.950			
c	Instrumen GDS, AMT, ADL				50	50						50	50			
d	Dokter				63	63						63	63			
e	Bidan				84	84						84	84			
f	Perawat				25	25						25	25			
g	Ahli Gizi				51	51						51	51			
h	Tenaga Kesmas				46	46						46	46			
i	Tenaga Non Kes Terlatih				222	222						222	222			

NO.	INDIKATOR KEMAJU/ JERIS LAYANAN SIPM	TAHAP DASAR (P-2024)	PERCAPAIAN SIPM (2023)				PERCAPAIAN SIPM (2024)				SUNBER PENDANAAN					
			PERSEKAYA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI ANGGARAN (Rp000)	INISIASI	SUNBER PENDANAAN	REALISASI	MUTU LAYANAN		REALISASI ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI			
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
SPM BIDANG KESEHATAN																
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Dinas Kesehatan)	29.402	137.219	12.759		260.000			APBD	137.219	12.759			260.000		APBD
a	Pedoman Pengenalan Hipertensi dan Media NIE			50	50							50	50			
b	Formulir pendaftaran dan pelayanan SIPM			25	25							25	25			
c	Transkrip		310	310								310	310			
d	Dokter			25	25							25	25			
e	Bidan			25	25							25	25			
f	Perawat			25	25							25	25			
g	Tenaga Keasmas			25	25							25	25			
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (Dinas Kesehatan)	6.539	18.479	9.849		260.000			APBD	18.479	9.849			260.000		APBD
a	Pedoman Pelayanan dan pelayanan SIPM			25	25							25	25			
b	Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kertas, Alkohol, Larvei		310	310								310	310			
c	Pedoman dan Media NIE			50	50							50	50			
d	Dokter			25	25							25	25			
e	Bidan			25	25							25	25			
f	Perawat			25	25							25	25			
g	Ahli Gizi			25	25							25	25			
h	Tenaga Keasmas			25	25							25	25			
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Gangguan Jero Berat (Dinas Kesehatan)		1.157	498		300.000				1.157	498			300.000		
a	Buku POKJ III/ Terbaru			25	25							25	25			
b	KUJ Beris 2 Alat Ukur			25	25							25	25			
c	Pedoman Pelayanan dan Pelayanan			25	25							25	25			
d	Media NIE			25	25							25	25			
e	Dokter/Perawat/Nakes Lain terlatih jns			50	50							50	50			
11	Pengelolaan Pelayanan Tenaga Tuberkulosis (Dinas Kesehatan)	15.599	16.446	6.861		275.000				16.446	6.861			275.000		
a	Pix Dahak, Kasa Siler, BHP, Pak Pengering			25	25							25	25			
b	Cartridge tes cepat molekuler			16.143	0.071							16.143	0.071			
c	Formulir pendaftaran dan pelayanan			25	25							25	25			
d	Pedoman/ SOP			50	50							50	50			
e	Media NIE			25	25							25	25			
f	Reagen ZN TB dan Markers MPT		1.615	-								1.615	-			
g	Maska jenis rumah tangga dan Masker N95		20.000	3.840								20.000	3.840			
h	B. Analis Teknis Lab. Media			32	32							32	32			
i	Perata Rontgen			7	7							7	7			
j	Tenaga Keasmas			46	46							46	46			
k	Perawat			32	32							32	32			
l	Dokter/DRP/DSP			75	75							75	75			
m	Tenaga Non Nakes Terlatih			-	-							-	-			
12	Pengelolaan Pelayanan Risiko Terinfeksi HIV (Dinas Kesehatan)	918	30.270	8.723		185.000				30.270	8.723			185.000		
a	1.Tes Cepat HIV RDT, I			30.270	8.723							30.270	8.723			
b	2.Media NIE			25	25							25	25			
c	3.Konsep, IM, Mo Praker, NTP/NIK			25	25							25	25			
d	4.Bahan Baku Pakai			25	25							25	25			
e	5.Dokter/ DRP/DSP/NSK			74	74							74	74			
f	6.Perawat			32	32							32	32			
g	7.Bidan			32	32							32	32			
h	8.Ahli Teknis Lab. Media			32	32							32	32			
i	9.Tenaga Keasmas			46	46							46	46			
j	10.Tenaga Non Nakes Terlatih			32	32							32	32			

NO.	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	PENCAPAIAN SPM (2025)						PENCAPAIAN SPM (2026)						INSTANSI PELAKSANA	
		PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI PENDANAAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI PENDANAAN		SUMBER PENDANAAN
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SPM BIDANG KESEHATAN															
1	Penyediaan Layanan Kesehatan Anak UMS dan IKP Rutan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				70.414.290								70.414.290		
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Dinas Kesehatan)	21.965	13.074			1.049.915			21.965	13.074			1.049.915		
a	Kemahamilan, Pemeriksaan: HB, Gol. Darah, Glukoprotein			21.965	13.074				21.965	13.074					
b	Buku KIA			21.965	13.074				21.965	13.074					
c	Vaksin Td			21.965	13.074				21.965	13.074					
d	Tablet tambah darah			1.976.850	392.220				1.976.850	392.220					
e	Kartu Ibu/ RM Ibu			21.965	13.074				21.965	13.074					
f	Dokter/ DSOG			74	74				74	74					
g	Bidan			384	384				384	384					
h	Perawat			131	131				131	131					
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Dinas Kesehatan)	20.966	11.680			225.000			20.966	11.680			225.000		
a	Buku KIA			21.965	13.074				21.965	13.074					
b	Formulir Partograf			20.966	11.680				20.966	11.680					
c	Kartu Ibu/ RM Ibu			21.965	13.074				21.965	13.074					
d	Dokter/ DSOG			74	74				74	74					
e	Bidan			384	384				384	384					
f	Perawat			131	131				131	131					
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Dinas Kesehatan)	19.698	11.693			540.085			19.698	11.693			540.085		
a	Buku KIA			21.965	13.074				21.965	13.074					
b	Formulir MTBM			19.698	11.693				19.698	11.693					
c	Vaksin HBO			19.698	11.693				19.698	11.693					
d	Salap/Tetes Mata, Antibiotik			19.698	11.693				19.698	11.693					
e	Vitamin K1 injeksi			19.698	11.693				19.698	11.693					
f	Formulir bayi baru lahir			19.698	11.693				19.698	11.693					
g	Dokter/DSA			71	71				71	71					
h	Bidan			384	384				384	384					
i	Perawat			131	131				131	131					
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Dinas Kesehatan)	78.775	68.616			300.000			78.775	68.616			300.000		
a	Peralatan anaflaktik			250	250				250	250					
b	Kuisioner KPSP/ instru- ment standar lain			78.775	68.616				78.775	68.616					
c	Buku KIA			21.965	13.074				21.965	13.074					
d	Formulir DDTK			78.775	68.616				78.775	68.616					
e	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT-HB, Campak, Rubella			19.331	10.338				19.331	10.338					
f	Vaksin imunisasi dasar: HB0, BCG, Polio, IPV, DPT-HB, Campak, Rubella			19.698	10.534				19.698	10.534					
g	Vitamin A Biru			118.154	118.154				118.154	118.154					
h	Vitamin A Merah			157.584	157.584				157.584	157.584					
i	Jarum suntik dan BHP			157.584	157.584				157.584	157.584					
j	Dokter			384	384				384	384					
k	Bidan			63	63				63	63					
l	Perawat			194	194				194	194					
m	Ahli Gizi			51	51				51	51					
n	Guru Paud			569	569				569	569					
o	Kader Kesehatan			-	-				-	-					

NO.	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	PERCAPAIAN SPM (2025)					PERCAPAIAN SPM (2026)					INSTANSI PELAKSANA
		PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI (Rp 000)	SUMBER PENDANAAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI (Rp 000)	SUMBER PENDANAAN	
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
SPM BIDANG KESEHATAN												
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Dinas Kesehatan)	201.737	69.885			200.000						
a	Kuesioner Skrining Kesehatan			201.737	69.885							
b	Buku Pemantau Kesehatan			20.174	-							
c	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kes di luar sekolah			20.174	-							
d	Buku raport kesehatanku			181.563	69.885							
e	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kes di dalam sekolah			181.563	69.885							
f	Dokter/Dokter gigi			82	82							
g	Bidan			384	384							
h	Perawat			197	197							
i	Ahli Gizi			51	51							
j	Tenaga Kesmas			46	46							
k	Guru			1.006	1.006							
l	Kader Kesehatan			1.006	1.006							
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Dinas Kesehatan)	808.329	110.256			620.000						
a	Pedoman dan Media KIE			50	50							
b	Alat Ukur BB, TB, LP; Tensimeter, Glukometer; Tes strip gula darah; Lancet; Kapas, Alkohol, KIT IVA Tes.			310	310							
c	Formulir pencatatan dan pelaporan SIPTM			25	25							
d	Dokter			25	25							
e	Bidan			25	25							
f	Perawat			25	25							
g	Ahli Gizi			25	25							
h	Tenaga Kesmas			25	25							
i	Tenaga Non Kes Terlatih			222	222							
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Dinas Kesehatan)	174.612	28.950			475.000						
a	Strip uji pemeriksaan: gula darah, kolesterol.			175.000	28.950							
b	Buku Kesehatan Lansia			175.000	28.950							
c	Instrumen GDS, AMT, ADL dalam paket P3G			50	50							
d	Dokter			63	63							
e	Bidan			84	84							
f	Perawat			25	25							
g	Ahli Gizi			51	51							
h	Tenaga Kesmas			46	46							
i	Tenaga Non Kes Terlatih			222	222							

NO.	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPN	PERCAIPIAN RENCANA (2025)				PERCAIPIAN RENCANA (2025)				INSTANSI PELAKSANA			
		PEMERINTAH LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	ANGGARAN (Rp 000)	PEMERINTAH LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INISIASI	SUMBER PENDANAAN
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
SPN BILANGAN KESEHATAN													
	5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Dinas Kesehatan)	137.219	12.759		260.000		APRD		260.000		APRD		260.000
a	Bedah dan Pengobatan Hipertensi dan Penyakit Jantung			50	50				50	50			
b	Formulasi penelitian dan program SIPPM			25	25				25	25			
c	Tenaga Medis			310	310				310	310			
d	Dokter			25	25				25	25			
e	Bidan			25	25				25	25			
f	Perawat			25	25				25	25			
g	Tenaga Keperawatan			25	25				25	25			
h	Tenaga Keperawatan dan Pelaksana SIPPM			25	25				25	25			
i	Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kipas, Alkohol, Laraset			310	310				310	310			
j	Pedoman dan Media KIE			50	50				50	50			
k	Dokter			25	25				25	25			
l	Bidan			25	25				25	25			
m	Perawat			25	25				25	25			
n	Ahli Gizi			25	25				25	25			
o	Tenaga Keperawatan			25	25				25	25			
	9 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Dinas Kesehatan)	18.479	9.849		260.000		APRD		260.000		APRD		260.000
a	Formulasi penelitian dan pelaksanaan SIPPM			25	25				25	25			
b	Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kipas, Alkohol, Laraset			310	310				310	310			
c	Pedoman dan Media KIE			50	50				50	50			
d	Dokter			25	25				25	25			
e	Bidan			25	25				25	25			
f	Perawat			25	25				25	25			
g	Ahli Gizi			25	25				25	25			
h	Tenaga Keperawatan			25	25				25	25			
	10 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Dinas Kesehatan)	1.157	498		300.000			498	1.157	498			300.000
a	Formulasi penelitian dan pelaksanaan SIPPM			25	25				25	25			
b	Formulasi penelitian dan pelaksanaan SIPPM			25	25				25	25			
c	Formulasi penelitian dan pelaksanaan SIPPM			25	25				25	25			
d	Media KIE			25	25				25	25			
e	Dokter/Perawat/Nakes Lain terdapat jiwa			50	50				50	50			
	11 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (Dinas Kesehatan)	16.446	6.861		275.000			6.861	16.446	6.861			275.000
a	Formulasi penelitian dan pelaksanaan SIPPM			25	25				25	25			
b	Cartridge tes cepat molekuler			16.143	3.071				16.143	3.071			
c	Formulasi penelitian dan pelaksanaan SIPPM			25	25				25	25			
d	Pedoman/ SOP			50	50				50	50			
e	Media KIE			25	25				25	25			
f	Ruangan TB			1.615	-				1.615	-			
g	Maska jenis rumah tangga dan Masker N95			23.000	3.840				23.000	3.840			
h	8 Analis Teknik Lab Medis			32	32				32	32			
i	Praktisi Rontgen			7	7				7	7			
j	Tenaga Keperawatan			46	46				46	46			
k	Perawat			32	32				32	32			
l	Dokter/ISBT/ISP			75	75				75	75			
m	Tenaga Non Nakes Terlatih			-	-				-	-			
	12 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Riwayat Tuberkulosis (Dinas Kesehatan)	30.270	8.723		185.000			8.723	30.270	8.723			185.000
a	Tes Cepat HIV (RDT) I			30.270	8.723				30.270	8.723			
b	Formulasi penelitian dan pelaksanaan SIPPM			25	25				25	25			
c	Formulasi penelitian dan pelaksanaan SIPPM			25	25				25	25			
d	Bahan Habis Pakai			25	25				25	25			
e	Dokter/ISBT/ISPK			74	74				74	74			
f	Perawat			32	32				32	32			
g	Bidan			32	32				32	32			
h	Ahli Teknis Lab Medis			32	32				32	32			
i	Tenaga Keperawatan			46	46				46	46			
j	Tenaga Non Nakes Terlatih			32	32				32	32			

NO.	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	TAHUN DASAR (N=2022)	PENCAPAIAN SPM (2023)						PENCAPAIAN SPM (2024)						
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI	SUMBER PENDANAAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI
1	SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	2022	1.539.863	1.391.588		3.299.794	148.275	APBD/APBN	1.549.873	1.451.566		3.660.000	98.307	APBD/APBN	
					92.391.808	83.495.294	8.896.514				92.992.355	87.093.941	5.898.414		
					250.946	218.825	32.121					252.578	220.248	32.330	
					262.341	228.762	33.580					264.047	230.249	33.798	
					513.288	169.539	343.749					516.624	170.641	345.983	
2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	2021	1.539.863	1.452.206		5.374.694	87.658	APBD/APBN	1.549.873	1.514.796		6.000.000	35.077	APBD/APBN	
					513.288	3.285	510.003				516.624	3.306	513.318		
					513.288	467.092	46.196					516.624	470.128	46.496	
					513.288	453.387	59.901					516.624	456.334	60.290	
					513.288	464.012	49.276					516.624	467.028	49.596	
					14	2	12					14	2	12	
					2	1	1					2	1	1	

NO.	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	TAHUN DASAR (N=2022)	PENCAPAIAN SPM (2025)						PENCAPAIAN SPM (2026)						INSTANSI PELAKSANA		
			PENERIMA LAYANAN DASAR Praktekan	REALISASI Capaian Praktekan	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp000)	INISIASI	SUMBER PENDANAAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp 000)		INISIASI	SUMBER PENDANAAN
1	SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENYATAAN RUANG 1 Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	2022	1.559.947	1.514.128		15.010.000	45.819	APBD/APBN	1.570.086	1.579.387		15.015.000	9.301	APBD/ APBN	DPU TR		
					93.596.805	90.847.690	2.749.115				94.205.185	94.763.226	558.041				
					254.219	221.679	32.540					255.872	223.120	32.752			
					265.763	231.745	34.018					267.490	233.252	34.239			
					519.982	171.750	348.232					523.362	172.867	350.496			
2	2 Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	2021	1.559.947	1.580.084		2.010.000.000	20.137	APBD/APBN	1.570.086	1.648.185		2.015.000.000	78.099	APBD/ APBN	DPU TR		
					519.982	3.328	516.654				523.362	3.350	520.013				
					519.982	473.184	46.798					523.362	476.260	47.103			
					519.982	459.300	60.682					523.362	462.286	61.076			
					519.982	470.064	49.918					523.362	473.119	50.243			
					14	2	12					14	2	12			
					2	1	1					2	1	1			

NO.	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	TAHUN DASAR (N=2022)	PENCAPAIAN SPM (2023)						PENCAPAIAN SPM (2024)									
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI	SUMBER PENDANAAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI	SUMBER PENDANAAN				
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	2022	10	10					12	0								
	1 Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Tersejahterakan				10	10	75.000	0						12	0	85.000	12	DAU
	2 Bantuan Akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana																	
	3 Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana																	
	4 Pembangunan baru di lokasi baru / relokasi rumah bagi korban bencana																	
2	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	2022	91	0					24	0								
	1 Penyediaan rumah layak huni				91	0	13.596.729	91						24	0	1.200.000	24	DAU
	2 Fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan/ atau bangunan																	
	3 subsidi uang sewa																	

NO.	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	TAHUN DASAR (N-2022)	PENCAPAIAN SPM (2025)						PENCAPAIAN SPM (2026)						INSTANSI PELAKSANA		
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI	SUMBER PENDANAAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp 000)		INISIASI	SUMBER PENDANAAN
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	2022	15	0					18	0							
			1			15	0	125.000	15				140.000	18	0	DAU	
			2														
			3														
			4														
2	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	2022	45	0					20	0							
			1			45	0	3.000.000	45				1.000.000	20	0	DAU	
			2														
			3														

DISPERKIM

NO.	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	TAHUN DASAR (N=2022)	PENCAPAIAN SPM (2023)						PENCAPAIAN SPM (2024)								
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI	SUMBER PENDANAAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI	SUMBER PENDANAAN	
1	<p>Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian material</p> <p>2. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan</p> <p>3. Standar operasional prosedur Satpol PP</p> <p>4. Standar sarana prasarana Satpol pp</p> <p>5. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol pp dan anggota perlindungan</p> <p>6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelayanan Perda dan Perkada</p>	2022					1.995.000						1.995.000				
					14			70.000			5		70.000				
					14			70.000			5		70.000				
					2			50.000			2		50.000				
					25			120.000			25		120.000				
					100			200.000					200.000				
					14			70.000			5		70.000				
2	<p>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)</p> <p>1. Tingkat waktu tanggap (repon time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi</p> <p>2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi</p> <p>3. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi</p> <p>4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan / Sumber Daya Manusia.</p> <p>5. Investigasi Kejadian Kebakaran</p> <p>6. inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</p>						717.500			3300			717.500			APBD	
					1400						1600						APBD
					64			65.000			64		65.000				APBD
					50			15.000			50						APBD
					5			10.000			5		10.000				APBD
					100			10.000			100		10.000				APBD

NO.	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	TAHUN DASAR (N=2022)	PENCAPAIAN SPM (2025)						PENCAPAIAN SPM (2026)						INSTANSI PELAKSANA		
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	ANGGARAN (Rp 000)	REALISASI	MUTU LAYANAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	ANGGARAN (Rp 000)	REALISASI	MUTU LAYANAN		SUMBER PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN
1	<p>Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>SPM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p> <p>1. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian material</p> <p>2. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan</p> <p>3. Standar operasional prosedur Satpol PP</p> <p>4. Standar sarana prasarana Satpol pp</p> <p>5. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan</p> <p>6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelayanan Perda dan Perkada</p>	2022				1.995.000										SATPOL PP	
					5		70.000			5					70.000		
					5		70.000			5					70.000		
					2		50.000			2					50.000		
					25		120.000			25					120.000		
							200.000								200.000		
					5		70.000			5					70.000		
2	<p>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)</p> <p>1. Tingkat waktu tanggap (repon time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi</p> <p>2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi</p> <p>3. Sarana prasarana memadai kebakaran, penyelamatan dan evakuasi</p> <p>4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan / Sumber Daya Manusia.</p> <p>5. Investigasi Kejadian Kebakaran</p> <p>6. inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</p>				3500		717.500			3600				717.500		APBD	SATPOL PP
					1800					2000							APBD
					64		65.000			64					65.000		APBD
					50					50							APBD
					5		10.000			5					10.000		APBD
					100		10.000			100					10.000		APBD

NO.	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	TAHUN DASAR (N=2022)					PENCAPAIAN SPM (2023)					PENCAPAIAN SPM (2024)				
		PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI	SUMBER PENDANAAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI	SUMBER PENDANAAN	
1	SPM SUB BIDANG URUSAN BENCANA (REBENCANA) Pelayanan Informasi Rawan Bencana (REBENCANA)	32.777	32.777			74.000	0	APBD	32.777	32.777	3	74.000	0	APBD		
				0	0		0	0	0		0			0	APBD	
				3	3	74.000	0	APBD			3	74.000	0	APBD		
				150	150	51.270	0	APBD			150	51.270	0	APBD		
				2	2	10.000	0	APBD			2	10.000	0	APBD		
2	Penyediaan Perlindungan dan Keselamatan Terhadap Bencana			32.777	32.777	74.730	0	APBD			32.777	74.730	0	APBD		
		50.000	50.000			360.000	0	APBD	50.000	50.000		360.000	0	APBD		
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			5	5	260.000	0	APBD			5	260.000	0	APBD		
				160	160	100.000	0	APBD			160	100.000	0	APBD		
		23.000	23.000			300.000	0	APBD	23.000	23.000		300.000	0	APBD		
				23.000	23.000	30.000		APBD			23.000	23.000	30.000		APBD	
				135	135	100.000		APBD			135	100.000		APBD		
				135	135	170.000		APBD			135	170.000		APBD		

NO.	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	TAHUN DASAR (N=2022)	PENCAPAIAN SPM (2025)						PENCAPAIAN SPM (2026)						INSTANSI PELAKSANA			
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI	SUMBER PENDANAAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp 000)		INISIASI	SUMBER PENDANAAN	
																		32.777
1	SPM SUB BIDANG URUSAN BENCANA (KEBENCANAAN) Pelayanan Informasi Rawan Bencana 1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana 2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana 3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana 4. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana 5. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana		32.777	32.777	3	3	74.000	0	AFBD	32.777	32.777	3	3	74.000	0	AFBD	BPBD	
					0	0	-	0	AFBD			0	0	-	0	0	AFBD	BPBD
						3	3	74.000	0	AFBD			3	3	74.000	0	AFBD	BPBD
						150	150	51.270	0	AFBD			150	150	51.270	0	AFBD	BPBD
						2	2	10.000	0	AFBD			2	2	10.000	0	AFBD	BPBD
2	Penyediaan Perakitan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1. Sarana prasarana penanggulangan bencana 2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)		50.000	50.000	32.777	32.777	74.730	0	AFBD	50.000	50.000	32.777	32.777	74.730	0	AFBD	BPBD	
					5	5	260.000	0	AFBD			5	5	260.000	0	AFBD	BPBD	
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Aktivas sistem komando penanganan darurat bencana Pendataan terhadap warga yang terkenas/menjadi korban bencana Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas Pelaksanaan pemolisian, pertolongan evakuasi korban bencana		23.000	23.000			300.000	0	AFBD	23.000	23.000			300.000	0	AFBD	BPBD	
																		BPBD
					23.000	23.000	23.000	23.000	30.000	0	AFBD		23.000	23.000	30.000	0	AFBD	BPBD
					135	135	135	100.000	0	AFBD		135	135	100.000	0	AFBD	BPBD	
					135	135	170.000	0	AFBD		135	135	170.000	0	AFBD	BPBD		

Handwritten signature/initials

NO.	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	TAHUN DASAR (N=2022)	PENCAPAIAN SPM (2023)						PENCAPAIAN SPM (2024)					
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI	SUMBER PENDANAAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI	SUMBER PENDANAAN
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlintar diluar Panti Sosial	2022	239	239	239	697,000,000	0	APBD 2 & APEN	239	239	239	697,000,000	0	APBD 2 & APEN
	1	Penyediaan permakanan	478	478	478	257,440,000	0	APBD 2 & APEN	957	957	957	257,440,000	0	APBD 2 & APEN
		a. penerima layanan pertahun												
		b. jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun												
		c. indeks permakanan perorang												
		d. transport petugas												
	2	Penyediaan sandang	478	478	478	75,000,000	0	APBD 2 & APEN	957	957	957	75,000,000	0	APBD 2 & APEN
		a. pembelian pakaian												
		b. pembelian perlengkapan mandi												
		c. pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa; balita; dan yang mengalami <i>bedridden</i>												
		d. pembelian alas kaki												
		e. transport petugas												
	3	Penyediaan Alat Bantu	100	100	100	30,000,000	0	APBD 2 & APEN	100	100	100	30,000,000	0	APBD 2 & APEN
		a. kursi roda												
		b. kaca mata												
		c. jasa pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu												
		d. alat bantu dengar												
		e. kruk												
		f. tripod												
		g. tongkat putih												
		h. reglet (alat tulis untuk tuna netra)												
		i. transport petugas												
		j. transport penerima layanan												
	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	110	110	110	24,560,000	0	APBD 2 & APEN	130	130	130	24,560,000	0	APBD 2 & APEN
		a. biaya perjalanan atau transport Pekerja Sosial Profesional												
		b. biaya transport penerima layanan												
		c. biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga												
	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100	100	100	30,000,000	0	APBD 2 & APEN	100	100	100	30,000,000	0	APBD 2 & APEN
		a. honor Pekerja Sosial												
		b. tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial												
		c. pembelian alat peraga												
		d. transport petugas												

NO.	INDIKATOR KINERJA/ JEMIS LAYANAN SPM	TAHUN DASAR (N-2022)	PENCAPAIAN SPM (2023)				PENCAPAIAN SPM (2024)								
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI	SUMBER PENDANAAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI
SPM BIDANG SOSIAL															
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	100	100	100	100	40,000,000	0	APBD 2 & APBN	100	100	100	40,000,000	0	APBD 2 & APBN	
	a. tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Kelawan Sosial														
	b. pembelian alat peraga														
	c. transport petugas														
7	fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	110	110	110	110	50,000,000	0	APBD 2 & APBN	130	130	130	50,000,000	0	APBD 2 & APBN	
	a. a. transport petugas														
	b. b. transport penerima layanan														
8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	110	110	110	110	50,000,000	0	APBD 2 & APBN	130	130	130	50,000,000	0	APBD 2 & APBN	
	a. a. transport petugas														
	b. b. transport penerima layanan														
9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	50	50	50	50	70,000,000	0	APBD 2 & APBN	50	50	50	70,000,000	0	APBD 2 & APBN	
	a. honor petugas														
	b. jumlah petugas														
	c. alat pengolah data (komputer, printer)														
	d. alat tulis kantor														
	e. sewa jaringan internet														
10	Pemberian Layanan Kedaruratan	110	110	110	110	15,000,000	0	APBD 2 & APBN	130	130	130	15,000,000	0	APBD 2 & APBN	
	a. transport petugas														
	b. pembelian kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti														
	c. pemeliharaan kendaraan														
	d. honor petugas tim reaksi cepat														
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	110	110	110	110	30,000,000	0	APBD 2 & APBN	130	130	130	30,000,000	0	APBD 2 & APBN	
	biaya perjalanan Pekerja Sosial														
12	Layanan Rujukan	110	110	110	110	25,000,000	0	APBD 2 & APBN	130	130	130	25,000,000	0	APBD 2 & APBN	
	a. transport petugas														
	b. transport penerima layanan														

NO.	INDIKATOR KEMAJAAN/ JERIS LAYANAN DIPA	SALURAN DASAR (R-2022)	PERENCANAAN SPM (2023)		PERENCANAAN SPM (2024)		SALURAN DASAR	SALURAN DASAR	SALURAN DASAR	SALURAN DASAR
			REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	MUTU LAYANAN				
	SPM BIDANG SOSIAL Bidang Sosial Dasar Lajurit Ura Tentukan diluar panti									
	A. Penyelenggaraan pemukiman a. Pemukiman diluar Panti									
	b. Jumlah hari pembebanan layanan pemukiman dalam 1 (satu) bulan									
	c. Indeks pemukiman perumahan perhari									
	d. Pengadaan sarana dan prasarana dapur									
	e. Jumlah hari pembebanan layanan pemukiman dalam 1 (satu) bulan									
	B. Penyelenggaraan Sarafat a. Jumlah hari pembebanan layanan pemukiman dalam 4 (empat) hari, Paksiun Chabunga 1 (satu) hari, dan 4 (empat) hari perhari									
	b. Pembebanan pengalangan mandiri setiap hari									
	c. Pembebanan kebutuhan Khwasia untuk pemukiman dewasa.									
	d. Pembebanan dan kerk' mandiri saka mandiri dan sapatu perhari									
	f. pengalangan mandiri saka mandiri dengan saka mandiri									
	g. Pembebanan mandiri saka mandiri									
	a. Keraa ruda									
	b. Bawa mada									
	c. Pemeliharaan dan Pengalangan, saka mandiri dan mandiri									
	d. Kerk									
	e. Lantun Walker									
	f. Eppel									
	g. Pengalangan									
	h. Transport Pemas									
	D. Penyelenggaraan Perbekalan Kesehatan diluar panti									
	A. Obat umum									
	B. Obat khusus									
	d. Pengalangan kula darah, kolesterol, dan asam urat									
	e. saramenter									
	f. Pengalangan									
	g. Bawa kerdikan dokter									
	h. Bawa kerdikan dokter									
	1. Bawa kerdikan dokter sosial medis									
	E. Honor Pokorpa Sosial									
	a. Honor Pokorpa Sosial Profesi/Emg									
	b. Honor Pokorpa Sosial Keperawatan Sosial									
	D. Fasilitas Pembinaan saka mandiri									
	e. Fasilitas Pembinaan saka mandiri									
	f. Fasilitas Pembinaan saka mandiri									
	g. Fasilitas Pembinaan saka mandiri									
	a. Bawa transportasi Sosial Profesi/Emg Keperawatan Sosial									
	b. Bawa transportasi Sosial Keperawatan Sosial									
	c. Bawa transportasi Sosial Keperawatan Sosial									
	d. Bawa transportasi Sosial Keperawatan Sosial									
	e. Bawa transportasi Sosial Keperawatan Sosial									
	f. Bawa transportasi Sosial Keperawatan Sosial									
	g. Bawa transportasi Sosial Keperawatan Sosial									
	h. Bawa transportasi Sosial Keperawatan Sosial									
	i. Bawa transportasi Sosial Keperawatan Sosial									
	j. Bawa transportasi Sosial Keperawatan Sosial									
	k. Bawa transportasi Sosial Keperawatan Sosial									
	l. Bawa transportasi Sosial Keperawatan Sosial									
	m. Bawa transportasi Sosial Keperawatan Sosial									
	n. Bawa transportasi Sosial Keperawatan Sosial									
	o. Bawa transportasi Sosial Keperawatan Sosial									
	p. Bawa transportasi Sosial Keperawatan Sosial									
	q. Bawa transportasi Sosial Keperawatan Sosial									
	r. Bawa transportasi Sosial Keperawatan Sosial									
	s. Bawa transportasi Sosial Keperawatan Sosial									
	t. Bawa transportasi Sosial Keperawatan Sosial									
	u. Bawa transportasi Sosial Keperawatan Sosial									
	v. Bawa transportasi Sosial Keperawatan Sosial									
	w. Bawa transportasi Sosial Keperawatan Sosial									
	x. Bawa transportasi Sosial Keperawatan Sosial									
	y. Bawa transportasi Sosial Keperawatan Sosial									
	z. Bawa transportasi Sosial Keperawatan Sosial									

NO.	INDIKATOR KIBERJA / JENIS LAYAMAN SPM	TAJUK DASAR (R-2022)	PERENCANAAN SPM (2023)		PERENCANAAN SPM (2024)		SUMBER PENDANAAN	INISIASI	SUMBER PENDANAAN
			MUTU LAYAMAN	REALISASI (Rp 000)	MUTU LAYAMAN	REALISASI (Rp 000)			
			PERMULAAN DASAR	REALISASI	PERMULAAN DASAR	REALISASI			
	4) Rehabilitasi Sosial Dasar: Gelandangan dan Pengemis diluar Panti								
	A. Penyediaan Permukiman								
	a. Jumlah Gelandangan dan Pengemis diluar Panti perahun								
	b. Jumlah hari pemberian layanan pemukiman dalam 1 (satu) tahun								
	c. Indeks pemukiman perorang perhari								
	d. Pengadaan sarana dan prasarana dapur								
	e. Bantuan pemukiman dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah Provinsi								
	B. Penyediaan Sandiung								
	a. Pembelian pakaian terdiri atas pakaian seragam sekolah, pakaian harian 4 (empat) stel, Pakaian Olahraga 1 (satu) stel, Pakaian dalam 6 (enam) buah setiap bulan								
	b. Pembelian perlengkapan mandi								
	c. Pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa;								
	d. Pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu pertahun								
	f. perlengkapan ibadah sesuai dengan agama anak pertahun								
	g. Transport perugas								
	C. Persediaan perlengkapan kesehatan di dalam panti								
	a. Obat umum								
	b. Termometer								
	c. tumbangan								
	d. Pengukur tinggi badan								
	e. termometer								
	f. honor perawat								
	g. biaya kunjungan dokter								
	D. Pembelian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial								
	a. Honor Pekerja Sosial Profesional/Triaga Kesejahteraan Sosial								
	b. Pembelian alat peraga								
	c. Pembelian Alat tulis Kantor								
	d. Pembelian bahan/alat pengisi waktu luang								
	E. Pembelian bahan untuk kartu keluarga								
	a. Pembelian bahan untuk kartu kelahiran, surat nikah dan/atau kartu identitas anak								
	b. Biaya transport Pekerja Sosial Profesional/Triaga Kesejahteraan Sosial								
	c. Akers layanan Pendidikan dan kesehatan dasar								
	F. Akers layanan Pendidikan dan kesehatan dasar								
	a. Biaya transport Pekerja Sosial Profesional/Triaga Kesejahteraan Sosial								
	b. Biaya Transport gelandangan dan pengemis								
	c. Perforgkapan sekolah terdiri atas buku, us sekolah dan alat tulis								
	G. Pemulagaan ke daerah asal								
	a. Biaya transport Pekerja Sosial Profesional/Triaga Kesejahteraan Sosial								
	b. Biaya Transport Gelandangan dan pengemis serta keluarganya								

NO.	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	TAHUN DASAR (N-2022)	PEN CAPAIAN SPM (2023)					PEN CAPAIAN SPM (2024)							
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI	SUMBER PENDANAAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI
5	SPM BIDANG SOSIAL														
	Perindungan sosial korban bencana alam dan sosial	2022	100	100	100	100	115,082,500	0	APBD 2 & APBN	100	100	100	120,082,500	0	APBD 2 & APBN
	1. Penyediaan permakanan		100	100	100	100	15,000,000	0	APBD 2 & APBN	100	100	100	15,000,000	0	APBD 2 & APBN
	a. paket pembelian bahan permakanan/makanan siap saji														
	b. biaya perjalanan/transport petugas														
	c. biaya pengiriman														
	d. perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial perdatun														
	e. perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanan perkecaraan bencana dalam 1 (satu) tahun														
	f. indeks permakanan perorang perhari														
	2. Penyediaan sandang	50	50	50	50	50	20,000,000	0	APBD 2 & APBN	50	50	50	20,000,000	0	APBD 2 & APBN
	a. pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta <i>family kids</i>														
	b. biaya perjalanan/transport petugas														
	c. biaya pengiriman														
	d. perkiraan jumlah korban bencana pertahun														
	e. indeks sandang perorang perkecaraan														
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	3	3	3	3	3	8,225,500	0	APBD 2 & APBN	3	3	3	8,225,500	0	APBD 2 & APBN
	a. paket penyediaan tempat penampungan pengungsi														
	b. biaya perjalanan/transport petugas														
	c. biaya pengiriman														
	d. perkiraan jumlah korban bencana pertahun														
	e. indeks tempat penampungan pengungsi														
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	50	50	50	50	50	9,404,400	0	APBD 2 & APBN	50	50	50	9,404,400	0	APBD 2 & APBN
	a. pembelian paket bahan permakanan khusus (lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak)														
	b. biaya perjalanan/transport petugas														
	c. biaya pengiriman														
	d. perkiraan jumlah kelompok rentan														
	e. indeks penanganan khusus Pelayanan dukungan pakososial	3	3	3	3	3	29,172,000	0	APBD 2 & APBN	3	3	3	29,172,000	0	APBD 2 & APBN
	a. pengadaan paket alat bantu dukungan pakososial														
	b. honor Pekerja Sosial Profesional/Ternaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial														
	c. biaya pengiriman														
	d. perkiraan jumlah Korban Bencana														
	e. indeks dukungan pakososial														

NO.	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	TAHUN DASAR (N=2022)	PENCAPAIAN SPM (2025)						PENCAPAIAN SPM (2026)						INSTANSI PELAKSANA	
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI	SUMBER PENDANAAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp 000)		INISIASI
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar Panti Sosial	2022	239	239	239	239	702,000,000	0	APBD 2 & APEN	239	239	239	702,000,000	0	APBD 2 & APEN	DINSOS KBPP
	1 Penyediaan permakanan		1197	1197	1197	1197	262,440,000	0	APBD 2 & APEN	1408	1408	1408	262,440,000	0	APBD 2 & APEN	DINSOS KBPP
	a. penerima layanan pertahun															
	b. jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun															
	c. indeks permakanan perorang															
	d. transport petugas															
	2 Penyediaan sandang		1197	1197	1197	1197	75,000,000	0	APBD 2 & APEN	1408	1408	1408	75,000,000	0	APBD 2 & APEN	DINSOS KBPP
	a. pembelian pakaian															
	b. pembelian perlengkapan mandi															
	c. pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita; dan yang mengalami <i>bedridden</i>															
	d. pembelian alas kaki															
	e. transport petugas															
	3 Penyediaan Alat Bantu		100	100	100	100	30,000,000	0	APBD 2 & APEN	100	100	100	30,000,000	0	APBD 2 & APEN	DINSOS KBPP
	a. kursi roda															
	b. kaca mata															
	c. jasa pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu															
	d. alat bantu dengar															
	e. kruk															
	f. tripod															
	g. tongkat putih															
	h. reglet (alat tulis untuk tuna netra)															
	i. transport petugas															
	j. transport penerima layanan															
	4 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		150	150	150	150	24,560,000	0	APBD 2 & APEN	150	150	150	24,560,000	0	APBD 2 & APEN	DINSOS KBPP
	a. biaya perjalanan atau transport Pekerja Sosial Profesional															
	b. biaya transport penerima layanan															
	c. biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga															
	5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spirtual, dan Sosial		100	100	100	100	30,000,000	0	APBD 2 & APEN	100	100	100	30,000,000	0	APBD 2 & APEN	DINSOS KBPP
	a. honor Pekerja Sosial															
	b. tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial															
	c. pembelian alat peraga															
	d. transport petugas															

Handwritten signature/initials

NO.	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	TAHUN DASAR (N-2022)	PENCAPAIAN SPM (2025)					PENCAPAIAN SPM (2026)					INSTANSI PELAKSANA			
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI	SUMBER PENDANAAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN		REALISASI	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI
SPM BIDANG SOSIAL																
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		100	100	100	100	40,000,000	0	APBD 2 & APBN	100	100	100	40,000,000	0	APBD 2 & APBN	DINSOS KBPP
	a. tali asih, Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial															
	b. pembelian alat peraga															
	c. transportasi															
7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		150	150	150	150	50,000,000	0	APBD 2 & APBN	150	150	150	50,000,000	0	APBD 2 & APBN	DINSOS KBPP
	a. transportasi petugas															
	b. transportasi penerima layanan															
8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		150	150	150	150	50,000,000	0	APBD 2 & APBN	150	150	150	50,000,000	0	APBD 2 & APBN	DINSOS KBPP
	a. transportasi petugas															
	b. transportasi penerima layanan															
9	Pemberian Layanan Data dan Penguatan		50	50	50	50	70,000,000	0	APBD 2 & APBN	50	50	50	70,000,000	0	APBD 2 & APBN	DINSOS KBPP
	a. honor petugas															
	b. jumlah petugas															
	c. alat pengolah data (komputer, printer)															
	d. alat tulis kantor															
	e. sewa jaringan internet															
10	Pemberian Layanan Kedaruratan		150	150	150	150	15,000,000	0	APBD 2 & APBN	150	150	150	15,000,000	0	APBD 2 & APBN	DINSOS KBPP
	a. transportasi petugas															
	b. pembelian kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti															
	c. pemeliharaan kendaraan															
	d. honor petugas tim reaksi cepat															
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		150	150	150	150	30,000,000	0	APBD 2 & APBN	150	150	150	30,000,000	0	APBD 2 & APBN	
	biaya perjalanan Pekerja Sosial															
12	Layanan Rujukan		150	150	150	150	25,000,000	0	APBD 2 & APBN	150	150	150	25,000,000	0	APBD 2 & APBN	
	a. transportasi petugas															
	b. transportasi penerima layanan															

NO.	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	TARUN (K-2024)	PERENCANAAN		PENCAPAIAN SPM (2025)		PENCAPAIAN SPM (2026)		SUMBER PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	INTEGRASI PELAKSANA
			REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	MUTU LAYANAN			
	2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terantar di luar Panti										
1.	A. Pengawasan										
	a. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial										
	b. Jangka waktu pelayanan										
	c. Indeks honor										
	B. Pemyediaan permukiman										
	a. Jumlah Anak Terantar Persema Permukiman diluar Panti										
	b. Jumlah pemukiman layanan permukiman diluar 1 (satu) tahun										
	c. Indeks pemukiman permang perhari										
	d. Pengadaan sarana dan Prasarana Dapur										
	e. Bantuan pemukiman dengan sarana dan prasarana di rumah sosial milik Pemerintah Daerah Provinsi										
	c. Pemyediaan Sediaan										
	a. Pembelian pakaian terdiri atas pakaian seragam se-kolah, pakaian harian 4 (empat) set, pakaian olahraga 2 (dua) set, Pakaian dalam 6 (enam) buah per-tahun										
	b. Pembelian perlengkapan mandi setiap bulan										
	c. Pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balia,										
	d. Pembelian alat kaki terdiri atas sandal dan sepatu per-tahun										
	c. Kelengkapan Sediaan sesuai kebutuhan per-tahun										
	F. Transport per-tugas										
	a. Kesehatan diluar panti										
	a. Obat umum										
	b. Transporter										
	c. tumbangan										
	d. Pengukur tinggi badan										
	e. timbang										
	f. timbang berat										
	g. alat ukur										
	h. baya kutubang dokter										
	D. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial										
	a. honor Pekerja Sosial profesional										
	b. Pembelian alat bermain anak										
	c. Pembelian Alat Tulis Kantor										
	d. Pembelian alat tulis kantor kelurahan, nomor utilik kependudukan dan kartu identitas anak										
	a. Biaya transportasi Pekerja Sosial profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial										
	b. Biaya Transporter anak										
	F. Kesehatan Peridulikan dan Kesehatan										
	a. Biaya transportasi Pekerja Sosial profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial										
	b. Biaya Transporter anak										
	c. Perencanaan sekolah terdiri atas buku, tas sekolah dan alat tulis										
	G. Perencanaan pelayanan peridulikan keluarga										
	biaya per-tahun Pekerja Sosial profesional										
	H. Pemberian pelayanan rehabilitasi keluarga										
	a. Biaya transportasi Pekerja Sosial profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial										
	b. Biaya Transporter anak										
	c. biaya perjalanan dalam rangka pengabdian masyarakat dan sertifikasi rehabilitasi keluarga										

NO.	INDIKATOR KEMAJUAN JERIS LAYANAN DINAS	TAHAP DASAR (R-2022)	PERENCANAAN SPK (2023)		PERENCANAAN SPK (2024)		PERENCANAAN SPK (2025)		REVISI PERENCANAAN	REVISI PERENCANAAN
			REALISASI LAYANAN DASAR	REVISI LAYANAN	REALISASI LAYANAN DASAR	REVISI LAYANAN	REALISASI LAYANAN DASAR	REVISI LAYANAN		
	3) Kelembagaan Sosial Dasar Lanjut Usia (Terdapat di luar part)									
	A. Peningkatan kemampuan a. Peningkatan kemampuan Pemaklahan (di luar Part)									
	b. Jumlah hari pemberian layanan berbasis online dalam 1 (satu) pertahun									
	c. Indeks pemaklahan perorang perhari									
	d. Peningkatan sarana dan prasarana layanan berbasis online dengan standar biaya sama dengan partisi sosial milik Pemerintah Daerah Promak									
	B. Peningkatan Sertifikat a. Peningkatan jumlah per orang pada tahun 4 (empat) kali, Peningkatan jumlah per orang pada tahun 4 (empat) kali pertahun									
	b. Peningkatan penyelesaian mandiri setiap bulan									
	c. Peningkatan kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa									
	d. Peningkatan akses bagi terdapat masalah dan seperti pertahun									
	f. Perfeksikan (tidak sesuai dengan standar pertahun									
	C. Peningkatan alat bantu a. Kualitas roda b. Kualitas mata c. Peningkatan alat bantu d. Kualitas e. Lainnya									
	D. Peningkatan Perbaikan Kesehatan di luar part									
	a. Alat bantu b. Alat bantu c. Alat bantu d. Pengukur gula darah, kolesterol, dan asam urat e. Alat bantu f. Alat bantu g. Alat bantu h. Alat bantu i. Alat bantu j. Alat bantu k. Alat bantu l. Alat bantu m. Alat bantu n. Alat bantu o. Alat bantu p. Alat bantu q. Alat bantu r. Alat bantu s. Alat bantu t. Alat bantu u. Alat bantu v. Alat bantu w. Alat bantu x. Alat bantu y. Alat bantu z. Alat bantu									
	1. biaya kunjungan (jerkita sosial mental, spiritual dan sosial Profesional/ Tenaga Profesional/ Tenaga Profesional/ Tenaga)									
	2. Pembelian alat tulis kantor swasta lain									
	3. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	4. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	5. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	6. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	7. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	8. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	9. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	10. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	11. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	12. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	13. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	14. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	15. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	16. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	17. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	18. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	19. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	20. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	21. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	22. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	23. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	24. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	25. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	26. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	27. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	28. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	29. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	30. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	31. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	32. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	33. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	34. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	35. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	36. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	37. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	38. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	39. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	40. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	41. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	42. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	43. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	44. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	45. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	46. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	47. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	48. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	49. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	50. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	51. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	52. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	53. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	54. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	55. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	56. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	57. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	58. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	59. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	60. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	61. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	62. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	63. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	64. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	65. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	66. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	67. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	68. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	69. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	70. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	71. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	72. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	73. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	74. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	75. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	76. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	77. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	78. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	79. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	80. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	81. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	82. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	83. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	84. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	85. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	86. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	87. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	88. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	89. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	90. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	91. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	92. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	93. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	94. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	95. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	96. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	97. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	98. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	99. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									
	100. Pembelian (tidak sesuai dengan standar pertahun)									

NO.	INDIKATOR KIRIBAJ / JEMIS LAYANAN SPM	TABUN DASAR (Rp-2024)	PERCAPAIAN SPM (2024)		PERCAPAIAN SPM (2026)		PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI	SUMBER PENDANAAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	MUTU LAYANAN														ANGGARAN (Rp 000)
	4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di luar Panti																			
	A. Penyediaan Permukiman																			
	a. Jumlah Gelandangan dan Pengemis di luar Panti per tahun																			
	b. Jumlah hari pemberian layanan kesehatan dalam 1 (satu) tahun																			
	c. Indeks permukiman perorang perhari																			
	d. Pengadaan pangan dan Prasarana Dapur																			
	e. Bantuan permukiman dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah Provinsi																			
	F. Penyediaan Sandiung																			
	a. Pembelian pakaian terdiri atas pakaian seragam sekolah, pakaian harian 4 (empat) stel, Pakaian Olahraga 1 (satu) stel, dan pakaian 5 (lima) buah perbulan																			
	b. Pembelian perlengkapan mandi setiap bulan																			
	c. Pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, bulat.																			
	d. Pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu perbulan																			
	f. perlengkapan ibadah sesuai dengan agama anak perbulan																			
	g. Transport petugas kesehatan di dalam panti																			
	C. Persediaan																			
	a. Obat umum																			
	b. Termometer																			
	c. timbangan																			
	d. Pengukur tinggi badan																			
	e. termometer																			
	f. honor perawat																			
	g. Biaya kunjungan dokter																			
	D. Pembelian minuman, flik, merens, spritus dan sosial																			
	a. Biaya Perawatan Sosial																			
	b. Pembelian alat tulis Kantor																			
	c. Pembelian alat tulis Kantor																			
	d. Pembelian bahan/ alat pengisi waktu luang																			
	E. Fasilitas Pembuatan nomor induk kependudukan, kartu unduk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan/ atau kartu identitas anak																			
	a. Biaya transport Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial																			
	b. Biaya Transport gelandangan dan pengemis																			
	F. Akses Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar																			
	a. Biaya transport Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial																			
	b. Biaya Transport gelandangan dan pengemis																			
	F. Akses Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar																			
	a. Biaya transport Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial																			
	b. Biaya Transport gelandangan dan pengemis																			
	c. Perengkapan sekolah terdiri atas buku, tas sekolah dan alat tulis																			
	G. Pemulung ke daerah asal																			
	a. Biaya transport Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial																			
	b. Biaya Transport Gelandangan dan pengemis serta keluarganya																			

NO.	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	TAHUN DASAR (N-2022)	PENCAPAIAN SPM (2025)				PENCAPAIAN SPM (2026)				INSTANSI PELAKSANA				
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI	SUMBER PERDANAAN	PENERIMA LAYANAN DASAR		REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp 000)
5	SPM BIDANG SOSIAL														
	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	2022	100	100	100	100	125,082,500	0	APBD 2 & APBN	100	100	100	130,082,500	0	APBD 2 & APBN
	1. Penyediaan permakanan		100	100	100	15,000,000	0	APBD 2 & APBN	100	100	100	15,000,000	0	APBD 2 & APBN	
	a. paket pembelian bahan permakanan/makanan siap saji														
	b. biaya perjalanan/transport petugas														
	c. biaya pengiriman														
	d. perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial pertahun														
	e. perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanan/perkejadian bencana dalam 1 (satu) tahun														
	f. indeks permakanan perorang perhari														
	2. Penyediaan sandang	50	50	50	50	20,000,000	0	APBD 2 & APBN	50	50	50	20,000,000	0	APBD 2 & APBN	
	a. pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids														
	b. biaya perjalanan/transport petugas														
	c. biaya pengiriman														
	d. perkiraan jumlah korban bencana pertahun														
	e. indeks sandang perorang perkejadian														

NO.	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	TAHUN DASAR (N=2022)	PENCAPAIAN SPM (2025)					PENCAPAIAN SPM (2026)					INSTANSI PELAKSANA	
			PEMERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	ANGGARAN (Rp 000)	INISIASI	SUMBER PENDANAAN	PEMERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	ANGGARAN (Rp 000)		INISIASI
3	SPM BIDANG SOSIAL Penyediaan tempat penampungan pengungsi a. paket penyediaan tempat penampungan pengungsi b. biaya perjalanan/transpot petugas c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah korban bencana pertahun e. indeks tempat penampungan pengungsi	3	3	3	8,225,500	0	APBD 2 & APBN	3	3	3	8,225,500	0	APBD 2 & APBN	
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan a. pembelian paket bahan makanan khusus (lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak) b. biaya perjalanan/transpot petugas c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah kelompok rentan e. indeks penanganan khusus Pelayanan dukungan psikososial	50	50	50	9,404,400	0	APBD 2 & APBN	50	50	50	9,404,400	0	APBD 2 & APBN	
5	Penanganan khusus Pelayanan dukungan psikososial a. pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial b. honor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah Korban Bencana e. indeks dukungan psikososial	3	3	3	29,172,000	0	APBD 2 & APBN	3	3	3	29,172,000	0	APBD 2 & APBN	

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT